

**METODE PEMAHAMAN HADIS
DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)
(Kajian Terhadap Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis
Ke-IV Tahun 2002)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh :

Siti Shobriyah Hawasy

NIM: 00530269

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 30 Januari 2004

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut dibawa ini:

Nama Mahasiswa : **Siti Shobriyah Hawasy**
NIM : **00530269**
Jurusan : **Tafsir Hadits**
Judul Skripsi : **Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) (Kajian Terhadap Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis Ke-IV Tahun 2002)**

Maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Drs. Suryadi, M.Ag
NIP : 150 259 419

Pembimbing II



Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si
NIP : 150 282 515



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto - YOGYAKARTA- Telp/Fax. 512156

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1083/2005

Skripsi dengan judul : *Metode Pemahaman Hdis Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) (Kajian terhadap Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis Ke-IV Tahun 2002).*

Diajukan oleh :

1. Nama : Siti Shobriyah Hawasy
2. NIM : 00530269
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : Tafsir Hadits

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, tanggal: 17 Februari 2005, dengan nilai: 70/B-, dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama I dalam ilmu : Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. M. Yusuf, M.Si
NIP : 150 267 224

Sekretaris Sidang

Drs. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP : 150 289 206

Pembimbing

Dr. Suryadi, M.Ag
NIP : 150 259 419

Pembantu Pembimbing

Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si
NIP : 150 282 515

Penguji I

Drs. Mahfudz Masduki, M.A
NIP : 150 227 903

Penguji II

M. Hidayat Moor, S.Ag
NIP : 150 291 986

Yogyakarta, 17 Februari 2005

DEKAN



Drs. H.M. Fahmi, M.Hum
NIP : 150 088 748

MOTTO

“Proses edukasi tidak cukup dengan kata-kata tetapi juga harus dengan teladan yang baik”

*“Berbuat baik sekali... baik sekali
Berbuat jahat sekali.... baik sekali
Lebih baik berbuat senantiasa baik, baik
sekali”*

“...Love what you do...”

PERSEMBAHAN

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

*Ayahanda Hawasy dan Ibunda Athiyah Tercinta
Umi dan Bapak
Abangku, Ayunda dan Adik-adikku Tersayang
BangWan, Bang Lan, Yukpa, Yuni, dan Luqman
Terutama
Ahmad Zaki Mubarak; Aaku, Jiwaku
Dan buah hati kita.....
Shabrina Hermeneia Rahmani Mubarak*

ABSTRAK

Dengan mengusung jargon “kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah” sebagai sumber ajaran Islam “ring satu” dan “ring dua”, Dewan Hisbah Persis memulai suatu proses “ijtihad” yang dinamakan Sidang Dewan Hisbah untuk mengistinbat dan kemudian memberikan fatwa hukum dengan mengacu langsung kepada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Ketika tidak ditemukan jawaban dalam al-Qur’an, maka hadis berfungsi menjadi tidak hanya penjelas al-Qur’an tetapi juga menjadi penetap hukum. Oleh karenanya memahami hadis menjadi signifikan dalam konteks ini. Namun memahami hadis tentu tidaklah mudah, banyak persoalan-persoalan yang mesti diperhatikan.

Dalam memahami hadis, Dewan Hisbah berasumsi bahwa hadis merupakan representasi dari karasulan Muhammad. Oleh karenanya, mengenai permasalahan apapun kandungan hadis tersebut, tidak bisa dilepaskan dari peran Muhammad sebagai Utusan Allah. Asumsi ini menjadi landasan utama Dewan Hisbah ketika memahami hadis. Asumsi ini penulis sebut sebagai Prinsip Risalah Muhammad.

Untuk menyingkap metode pemahaman hadis Dewan Hisbah Persis, penulis menggunakan kerangka analisis dengan membagi metode pemahaman hadis Dewan Hisbah tersebut pada dua Struktur, yaitu *Surface Structure* (struktur luar) atau aspek teknis penulisan, serta *Deep Structure* (struktur dalam) atau aspek hermeneutik, dipadukan dengan berbagai prinsip metodologis pemahaman hadis yang dirumuskan dari berbagai metodologi para ahli hadis. Pada struktur luar (teknis penulisan), untuk menyajikan pemahamannya, Dewan Hisbah menggunakan *Sistematika Tematik Singular*, *Bentuk Penyajian Global*, dengan menggunakan *Gaya bahasa Ilmiah*. Keputusan Sidang Dewan Hisbah merupakan hasil pemahaman bersama, oleh karenanya digolongkan pada *Penulis Kolektif* dengan mengambil *Sifat Penulisan Ilmiah*. Dari penelusuran terhadap latar belakang keilmuan para anggota Dewan Hisbah, dapat dikatakan bahwa mereka berasal dari *Basis Keilmuan Keislaman* (santri).

Pada struktur dalam, Dewan Hisbah dominan menggunakan metode riwayat, walaupun terkadang mengkombinasikannya dengan metode tahlili (pemikiran/analitik), baik dengan variabel analisis linguistik, maupun analisis dengan menggunakan bantuan kaidah-kaidah usul fiqh yang menjadi andalan mereka. Nuansa pemahaman yang muncul adalah nuansa fiqhiyah. Pada poin pendekatan, Dewan Hisbah menggunakan dua pendekatan untuk dua kategori hadis yang berbeda. Untuk hadis-hadis tentang masalah ibadah murni mereka menggunakan pendekatan Tekstual, sedangkan untuk hadis-hadis tentang masalah muamalah, digunakan pendekatan kontekstual. Namun secara umum kecenderungan aliran pemahaman hadis Dewan Hisbah tersebut, dapat dikategorikan pada Varian Tradisional-Skripturalis, atau untuk lebih gampang menyebutnya, Tekstualis.

Metode pemahaman hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam tersebut, ditopang oleh beberapa prinsip, yaitu : 1) Prinsip Otentisitas, 2) Prinsip Konfirmatif, 3) Prinsip Linguistik. 4) Prinsip Intertekstual-Komprehensif, 5) Prinsip Realistik, 6) Prinsip Dikotomi Instrumental dan Intensional.

KATA PENGANTAR

الحمد لله و الشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله

Puji Syukur Penulis panjatkan ke Hadirat *Illahi Rabbi*, karena hanya atas kehendak-Nya lah proses penelitian yang cukup panjang dan melelahkan sebagai tugas akhir kesarjanaan ini dapat terselesaikan. *Salawat* serta *Salam* juga senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dibawah pancaran sinar *Illahi*.

Sebagai seorang yang dianugerahi akal pikiran dan hati nurani, penulis semakin sadar akan berbagai kelemahan, kebodohan dan keterbatasan yang penulis miliki. Hal ini mendorong penulis untuk senatiasa berbenah diri untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Skripsi ini adalah salah satu contoh tepat yang menggambarkan berbagai kelemahan penulis, sehingga skripsi ini tidaklah terlepas dari berbagai sumbangsih dari berbagai pihak. Oleh karenanya suatu kemestian bagi penulis untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka. Pertama saya ingin berterima kasih kepada Drs. H.M. Fahmi M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin; Drs. H. Fauzan Naif M.A., serta Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadits; Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik dimana mereka itulah yang telah setia membimbing saya dalam urusan akademik dan administrasi studi saya di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kemudian secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Suryadi, M.Ag, dan Dadi Nurhaedi, M.Si, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Keduanya telah banyak memberi arahan-arahan, saran-saran konstruktif, rangsangan berpikir dan ide-ide futuristik dalam berbagai kesempatan bimbingan. Disamping itu tidak terlupakan untuk memberikan rasa hormat dan terima kasih saya kepada segenap staff pengajar dan staff administrasi Fakultas Ushuluddin yang telah banyak memberi sumbangsih dalam pengembangan dan pencerahan intelektualitas serta kelancaran studi saya di Fakultas Ushuluddin.

Disamping itu, penelitian ini juga tidak akan terlaksana tanpa bantuan, kerjasama serta dukungan dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Dewan Hisbah Persatuan Islam, PC. Persistri Soreang Kota, serta secara khusus Dr. M. Abdurahman, K.H.A. Zakaria, K.H.M. Romli, Ust. I. Shadikin, Ibu Yayah Umayah, yang telah meluangkan waktunya untuk interview serta banyak memberikan sumbangsih data-data, serta berbagai rekonstruksi historis Persis.

Selain mereka yang terkait secara formal akademis diatas, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang cukup berperan dalam pembentukan intelektualitas serta kehidupan akademis saya secara umum, baik yang bersifat individual maupun kelompok interaksional. Pada level individual, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Muhammad Chirzin M.Ag, dosen di Fakultas Ushuluddin, yang telah berkenan memberikan masukan-masukan berharga dalam penelitian ini dalam berbagai kesempatan tatap muka.

Sedangkan pada tataran kelompok interaksional, saya amat berterima kasih kepada: 1) Komunitas TH-2 2000, atas motivasi, diskusi, serta berbagai “rumpian” yang senantiasa memicu semangat saya, 2) HMI, yang telah memberikan banyak pencerahan pemikiran serta memperkaya wacana saya; 3) IKDLY (Ikatan Keluarga Daar el-Qalam Latansa Yogyakarta) yang senantiasa membangun rasa kekeluargaan serta persaudaraannya.

Kemudian yang tak kalah pentingnya bagi saya adalah komunitas-komunitas maupun individu yang menjadi “pelarian” dari kejenuhan intelektualitas, serta ketika mengalami kebuntuan ide, adalah teman-teman di komunitas Teater ESKA (Mas Hamdy Salad, Mas Matori, Mas Paok, Mas Kajey Habeb beserta Istri dan “Little Army-nya”, Mas Darmo, Mba Aning, Santos, Mas Zuhdi, Dono, Mail, Frans, Surya, dll) tempat saya melepas berbagai kepenatan dan kejenuhan intelektualitas untuk sementara belajar menjadi “*selebriti*” *Thanks* untuk berbagai workshop, renungan malam, pementasan-pementasan serta keceriaannya; Komunitas Gank Ori II No.3 (Co’diengkh and Pu2t, terima kasih untuk motornya, Uthety, Oom Firman and nyonya, Tahmid dan Brother, Memenk “Ucok Baba”, Ujang Hari Faw, dll); BaShul Band, Forenhu, Draft Band (bang Eko, Komo, Deden, Harnas, Uthe, Daus, Aji, Awank) *Band Ushuluddin tetap The Best.!!* Terima kasih kebersamaannya untuk melepas penat penelitian ini dengan menuangkan berbagai inspirasi dan kreatifitas dalam pencerdasan intuisi musikalitas, (kapan nge-*jamz* lagi ?!); K’ Mamank dan Mba Amah, Studio 2000, Angkringan Boy, Mas Eko, Mba Ana & Bening, Iin, Yu2n, Eka, My-Moon dan Ade Fatur (terima kasih motornya ya!!!) serta kepada teman-teman TH 2 ‘99’ dan

masih banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, *Thanks for you all!!*

Terlepas dari itu semua, tidak ada yang lebih pantas untuk diberi penghargaan dan rasa terima kasih yang terdalam serta paling berjasa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi serta proses studi saya di Yogyakarta selain Abah Drs. H. Abdul Wahab Syafe'i dan Mak Hj. Athiyah tercinta di Jambi yang telah mendukung sepenuhnya proses penelitian dan studi saya baik dalam bentuk dukungan material, finansial maupun dukungan mental spiritual. Disamping itu, spirit yang senantiasa memancar dari "Aa" Ahmad Zaki Mubarak serta "Mutiar Dzikir, Buah Hati" kita Shabrina Hermeneia Rahmani Mubarak (*try to sleep now...*) yang telah membuat saya selalu tegar untuk menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, *My Brothers and Sisters* : Bang Wan, Yuk Ulfah dan Bang Aris, Bang Lan, Yunin, Luqman; keluarga Seberang, Mery, keluarga Bandung : Bapak, Umi, Imonk, Ifan, Caca, Ma Uju, Bi Obay, Bi oyok, Mang Iman, Mang Iin, Mang Ujang, Mang Ayi, Mang aan, Bi Ea, Dadan & Istri, Hikmah 80 Community, mereka semua yang senantiasa memberi semangat kepada saya dalam studi, maka karya keserjanaan ini saya persembahkan kepada mereka, serta berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan memberikan inspirasi untuk menjadikan hidup ini lebih bermakna, *Thanks For Love and You!!!*

Demikianlah pengantar ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung proses studi, penelitian dan penulisan skripsi saya ini, baik secara

langsung maupun tidak langsung, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Semoga Allah meridhai amal usaha kita semua, Amin!!

Yogyakarta, 30 januari 2005

Penulis



Siti Shobriyah Hawasy

Nim: 0053 0269



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fatḥah</i>	a	a
—	<i>Kasrah</i>	i	i
—	<i>Ḍammah</i>	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yaẓhabu
سئل - su'ila	ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - <i>kaifa</i>	هول - <i>hauḷa</i>
--------------------	--------------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
كَ يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

a. *Ta' Marbūṭah* hidup

Ta' Marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Ta' Marbūṭah* mati

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan *ha / h/*

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Jannah*

5. *Ṣaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*

نَعَمْ - *nu'imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* semuanya ditransliterasikan dengan bunyi “*al*” sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Cotoh :

الصَّارِح - *al-Ṣhāriḥ*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - *al-qalamu*

الْجَلال - *al-jalālu*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - *syai'un*

أمرت - *umirtu*

النوء - *al-nau'u*

تأخذون - *ta'khuzūna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn* atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - *Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna* atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - *inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *naṣrun minallāhi wa fathun qorīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II METODOLOGI KAJIAN PEMAHAMAN HADIS: KERANGKA TEORITIS

A. Problem Pemahaman Hadis	18
B. Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis	21
1. √ Bagaimana Memahami Hadis ala Yūsuf al-Qarḍawī.....	22

2. ✓Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Pemahaman	
Hadis ala M. Syuhudi Ismail	25
3. Pemahaman Hadis Menurut Muhammad Iqbal.....	28
4. ✓Metodologi Pemahaman Hadis Fazlur Rahman.....	31
5. Pemahaman Hadis ala Musahadi HAM	35
6. Pemahaman Hadis ala Nizar Ali	36
7. •Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali.....	37
8. ✓Pendekatan Hermeneutik dalam Memahami Hadis	38
C. Prinsip-Prinsip Pemahaman Hadis	41
D. Problem Metodologis Kajian Pemahaman Hadis	56
E. Pemahaman Hadis Tekstual, Kontekstual dan Liberal:	
Analisis Varian	50

BAB III SKETSA HISTORIS PERSATUAN ISLAM DAN DEWAN HISBAH DALAM KONSTELASI PEMBAHARUAN ISLAM DI INDONESIA

A. Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia.....	54
B. Persatuan Islam : “Pejuang al-Qur'an dan al-Sunnah”	56
C. Dewan Hisbah: Manifesto Perjuangan Persis	66
1. Pasang Surut Perjalanan Dewan Hisbah Persis.....	67
2. Kewajiban, Hak dan Masa Persidangan Dewan Hisbah	74
3. Komisi-Komisi dalam Dewan Hisbah.....	76
4. Produk-Produk Pemikiran Dewan Hisbah	77
5. Publikasi Hasil Sidang Dewan Hisbah	80

6. Metodologi Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah	85
---	----

BAB IV PEMAHAMAN HADIS DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM : ANALISIS METODOLOGIS

A. Tema Ibadah Murni.....	94
1. Isyarat Telunjuk Pada Duduk Antara Dua Sujud	94
a. <i>Surface Structure</i> (Aspek Luar/Teknis Penulisan).....	97
b. <i>Deep Structure</i> (Aspek Dalam/Hermeneutik)	109
B. Tema Muamalah.....	122
1. Hukum Memelihara Jenggot dan Kumis.....	122
a. <i>Surface Structure</i> (Aspek Luar/Teknis Penulisan).....	125
b. <i>Deep Structure</i> (Aspek Dalam/Hermeneutik)	127
2. Hukum <i>Isbal</i>	136
a. Pengertian <i>Isbal</i>	136
b. <i>Surface Structure</i> (Aspek Luar/Teknis Penulisan).....	140
c. <i>Deep Structure</i> (Aspek Dalam/Hermeneutik)	141
C. Konstruksi Metodologi Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam	145
D. Kecenderungan Aliran Pemahaman Dewan Hisbah Persis.....	152
E. Problem dan Relevansi Metodologi : Catatan Kritis.....	155

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	164
B. Saran-Saran	168

DAFTAR PUSTAKA.....	170
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	178
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	179



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kerangka Analisis Kajian Metodologi Pemahaman Hadis	53
Tabel 2	Konstruk Metodologi Pemahaman Hadis Dewan Hisbah dalam Tema Ibadah Murni.....	120
Tabel 3	Konstruk “sementara” Metodologi Pemahaman Hadis Dewan Hisbah dalam Tema Muamalah.....	135
Tabel 4	Konstruk Metodologi Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam	149

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua¹ setelah al-Qur'an—yang juga berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Qur'an—, memahami al-Sunnah (baca : teks hadis) untuk mengistinbat dan kemudian memberikan fatwa hukum menjadi persoalan yang urgen, karena banyak persoalan-persoalan yang tidak ditemukan jawabannya secara detail—juga petunjuk praktis baik dalam hal ibadah maupun muamalah—dalam al-Qur'an, dan jawaban atas persoalan-persoalan seperti itu terdapat dalam hadis Nabi saw.

Namun memahami hadis tentu tidaklah mudah. Banyak persoalan-persoalan yang mesti diperhatikan. Yang paling utama adalah mesti disadari bahwa hadis dalam banyak aspeknya berbeda dengan al-Qur'an. Sejarah mencatat bahwa al-Qur'an pengkodifikasiannya relatif dekat dengan masa hidup Nabi, periwayatannya secara *mutawatir* (*qaṭ'i al-Wurud*) dijaga otentisitasnya oleh Allah dan secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan hadis. Sementara Hadis Nabi tidaklah demikian kondisinya. Persoalan semakin bertambah dengan munculnya problem eksternal, yakni aksi gugat yang datang dari kalangan non muslim maupun orang muslim sendiri, yang mempersoalkan keberadaan hadis dan sunah

¹ lihat QS. Al-Ḥasyr: 7, Alī Imrān : 32, al-Nisā: 80, al-Aḥzab : 21. Ayat—ayat di atas memberikan justifikasi terhadap adagium yang selama ini diyakini bahwa hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an.

serta otentisitasnya. Dari sisi internal juga mengemukakan persoalan tentang figur Muhammad sebagai figur sentral. Realitas lain yang tak kalah pentingnya adalah, eksistensi Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya.²

Problematika ini tentu harus diperhatikan secara seksama oleh para pengkaji hadis, termasuk Dewan Hisbah Persatuan Islam (selanjutnya disebut Persis)³ sebagai salah satu institusi intern Persis yang berfungsi melakukan kajian Hukum Islam yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Sunnah, dan mengacu secara langsung kepada teks-teks al-Qur'an dan Hadis.⁴ Hal ini ditambah oleh kenyataan bahwa hasil pemahamannya akan menjadi petunjuk praktis pelaksanaan ibadah bagi para anggota *jam'iyah*nya, yang konsekwensi logisnya adalah apapun hasil pemahaman mereka dan telah menjadi keputusan Dewan

² Lihat Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi", dalam *ESENSIA Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.2 Januari 2001, hlm. 92-93.

³ Persis (Persatuan islam) resmi didirikan pada tanggal 12 September 1923 M (1 Shafar 1342 H) di Bandung oleh beberapa tokoh keturunan Palembang yang telah lama menetap di kota tersebut, tepatnya di sebuah gang kecil yang letaknya di sebelah selatan jalan raya barat sejajar dengan jalan raya itu, ujung timur Gang itu berakhir di gang Kote, sedang ujung baratnya berakhir di Gang Sutar. Gang itu sendiri dinamakan Gang Belakang Pakgade (pegadaian), karena dulu terletak di belakang pegadaian Negeri dipersimpangan jalan raya –sekarang bernama jalan Pungkur--. Orang-orang lazim menyebutnya dengan Gang Pakgade. Di salah satu rumah di Gang inilah berdiri suatu organisasi yang kelak dikenal dan dinamai dengan PERSIS (Persis). K.H.M. Isa Anshari, *Manifesto Perjuangan Persis* (Bandung: Pimpinan Pusat PERSIS, 1958), hlm. 6. Lihat Ajip Rosidi, *M. Natsir : Sebuah biografi* (Jakarta: Giri Mukti Pusaka, 1990), hlm. 15-17. lihat juga Majalah *Risalah* No. 3 Tahun XXVIII (Mei 1990), hlm. 12

⁴ Ide untuk menjalankan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Sunah tersebut dituangkan dalam *Qanun Asasi* (Anggaran Dasar) Persis pada Bab I pasal 2, yang berbunyi : "Jam'iyah mengamalkan Aqidah dan Syari'ah Islam menurut al-Qur'an dan al-Sunnah". Lihat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Qanun Asasi Qanun Dakhili Persis*, Bab I Pasal 2. (Bandung: PP. Persis, 1991), hlm. 23. Secara konstitusional, Dewan Hisbah berkewajiban melakukan beberapa tugas mulia, yaitu : 1) meneliti hukum-hukum Islam, 2) menyusun petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jam'iyah, 3) mengawasi pelaksanaan hukum Islam dan 4) memberikan teguran kepada anggota Persis yang melakukan pelanggaran hukum melalui Pusat Pimpinan. Lihat PP. Persatuan Islam, *Qanun Asasi Qanun Dakhili, Pedoman Kerja, Kaifiyah Kerja Dewan Hisbah* (Bandung: PP. Persis, 1996), hlm. 30-31. lihat juga Tim Perumus Penyusun Format Pedoman Bidang Garapan Persatuan Islam, *Pedoman Jam'iyah Persatuan Islam* (Bandung: PP. Persis, 2002), hlm.10.

Hisbah Persis mesti ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota jam'iyahnya. Berdasarkan fakta tersebut, problematika pemahaman hadis –tentunya dengan tidak menafikan penafsiran al-Qur'an yang mempunyai problematika tersendiri-- di kalangan Dewan Hisbah atau Persis haruslah benar-benar mendapat prioritas, karena Dewan Hisbah sebagai lembaga fatwa hukum di lingkungan Persis, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan hidup yang ideal bagi warga Persis khususnya dan umat Islam pada umumnya, dengan tetap berpijak pada al-Qur'an dan sunnah Nabi yang di yakini *ṣaliḥ li kulli zaman wa makan*, maka untuk mengejawantahkan pesan-pesan universalitas Islam yang terkandung dalam hadis inilah mereka harus berhati-hati dalam menerapkan metode pemahamannya terhadap hadis.

Namun nampaknya mereka belum menaruh perhatian pada aspek metodologis pemahaman hadis (hermeneutik). Rumusan sistematis tentang asumsi dasar, prinsip-prinsip metodologis hingga langkah-langkah metodis untuk diterapkan dalam aktifitas pemahaman terhadap hadis belum diupayakan. Mereka lebih cenderung pada aspek *eksegesis* ketimbang hermeneutik.⁵

Tetapi walaupun belum menyentuh aspek hermeneutik, Persis sebagai organisasi "pembaharu"⁶ yang terkenal dengan keteguhan, kegigihan dan disiplinnya dalam melakukan purifikasi (pemurnian) ajaran Islam --dengan merujuk langsung kepada sumber utama ajaran Islam : al-Qur'an dan Hadis--,

⁵ *Eksegesis* adalah komentar aktual tentang teks (hadis) yang bersifat praktis, sedangkan hermeneutik terkait dengan metodologi dalam ber-*eksegesis* (menafsirkan/memahami) dan lebih bersifat teoritik. Bambang Trihatmojo, "Hermeneutika Fenomenologi Paul Ricoeur", *Driyarkara*, no. 2, th.xvi, (1990), hlm. 28.

⁶ Lebih tepat istilah pembaharu bagi Persis dimaknai sebagai Puritanisme.

secara historis telah produktif merespon persoalan-persoalan kehidupan dan tantangan-tantangan zaman yang semakin kompleks, yang tentunya dengan kembali merujuk kepada dua sumber ajaran Islam tersebut. Hal ini tercermin dalam aktivitas dan produk-produk pemikiran Dewan Hisbah⁷. Oleh karenanya Bagaimana metode pemahamannya terhadap sumber-sumber ajaran Islam—khususnya Hadis—menjadi hal yang menarik untuk dikaji mengingat secara teoritis dan sistematis mereka belum merumuskan metodologi pemahaman hadisnya, juga semangat puritanismenya yang begitu kental apakah juga mempengaruhi pembacaan (baca: pemahaman) mereka terhadap al-Sunnah. Bagaimana Metode mereka (Dewan Hisbah) dalam memahami pesan-pesan keagamaan yang terkandung dalam hadis, dan apa kecenderungan-kecenderungannya, inilah yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, dan agar permasalahan yang akan dibahas tidak meluas, maka penelitian ini hanya akan dibatasi pada metode yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis untuk memahami Hadis yang mereka jadikan rujukan untuk mengistinbat hukum, dalam hal ini fokus kajiannya adalah keputusan sidang Dewan Hisbah Persis ke-IV tanggal 19-20 Oktober 2002 di Lembang Bandung.

⁷ Sampai saat ini produk pemikiran (keputusan-keputusan) Dewan Hisbah Persis baru beberapa yang dikodifikasi. Buku kumpulan keputusan Dewan Hisbah Persis tersebut, antara lain; "Risalah Shalat" yang diterbitkan oleh penerbit Rosda Bandung, juga buku "Kumpulan keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam" jilid I yang diterbitkan oleh Persis Press.

Pembatasan kajian hanya pada keputusan sidang Dewan Hisbah Persis ke-IV tanggal 19-20 Oktober 2002, adalah berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Keputusan sidang Dewan Hisbah Persis ke-IV tanggal 19-20 Oktober 2002 memuat dua *grand* tema dikotomistik, ibadah dan muamalah dalam sekali masa persidangan. Tema ibadah dalam konteks Persis hanyalah dibatasi pada permasalahan ibadah-ibadah murni (*mahdah*) yang bersifat *ta'abudi* yang dibedakan dengan tema muamalah yang bersifat *ta'aquli*. Adapun masalah yang termasuk pada tema ibadah adalah tentang “Isyarat Telunjuk pada Duduk di antara Dua Sujud”, sedangkan permasalahan yang termasuk pada wilayah muamalah yang dikaji dalam sidang kali ini adalah masalah “Isbal” dan “Hukum Memelihara Jenggot dan Kumis”. Dengan demikian keputusan sidang Dewan Hisbah Persis ke-IV tanggal 19-20 Oktober 2002 hanyalah merupakan *sample* kajian yang nantinya kajian terhadap *sample* tersebut akan digeneralisir dengan tetap memperhatikan pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam keputusan sidang Dewan Hisbah Persis yang lainnya untuk memelihara konsistensinya.
2. Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin untuk mengkaji keseluruhan keputusan hasil sidang Dewan Hisbah Persis –walaupun beberapa keputusan sidang Dewan Hisbah Persis telah dikodifikasikan dalam buku “Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Jilid I”—dikarenakan jumlah hadis yang sangat banyak, tentunya

membutuhkan waktu yang cukup panjang juga untuk menelitinya. Oleh karenanya dalam “penelitian lepas-lah”⁸ hal ini dapat memungkinkan.

3. Pada keputusan sidang Dewan Hisbah Persis ke-IV tanggal 19-20 Oktober 2002 –khususnya dalam tema muamalah—terdapat permasalahan jenggot dan kumis yang nampak sepele serta permasalahan *isbal* yang belakangan ini menjadi fenomena perilaku keberagamaan di kalangan Islam tertentu, diangkat menjadi problem yang mesti dicari jawaban dalam sidang sekaliber sidang Dewan Hisbah Persis.

Adapun mengenai terma al-sunnah dan hadis dalam penelitian ini tidak dibedakan, karena dari berbagai literatur tentang Persis yang penulis temukan, kedua terma tersebut tidak dibedakan. Penggunaan kedua terma tersebut mengacu pada pengertian segala sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau *taqrīr* (penetapan/persetujuan) dari beliau.

Agar penelitian lebih terfokus, perkembangan di luar wacana itu akan disinggung hanya bila terkait dengan dan mendukung tema. Oleh karena itu, masalah-masalah yang ada dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

⁸ Yang dimaksud penelitian lepas disini adalah penelitian yang tidak terkait dengan aspek formal-akademis yang seringkali masalah “keterbatasan waktu” dan finansial menjadi “kambing hitam” atau alasan yang tepat dan standar.

1. Bagaimana metodologi pemahaman Dewan Hisbah Persis terhadap hadis Nabi dalam kaitannya dengan keputusan hukum?
2. Bagaimana kecenderungan pemahamannya?
3. Apa problem metodologis dan relevansinya bagi kajian hadis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang terungkap di atas, maka tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan metodologi yang dipakai Dewan Hisbah Persis dalam memahami hadis Nabi saw.
2. Menganalisis kecenderungan Dewan Hisbah Persis dalam memahami hadis.
3. Mengevaluasi problem metodologis dan relevansi metodologis bagi pemahaman hadis.

Selanjutnya secara teoritis maupun praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam studi metodologi pemahaman hadis yang terus berkembang, juga untuk mengintroduksi metode pemahaman hadis yang digunakan oleh para "*Mutafaqihina fi al-Din*" di Persis yang dipakai kemudian untuk mengistinbat hukum. Di samping itu sebagai seorang *outsider*, penulis mencoba untuk menyingkap metodologi pemahaman hadis yang selama ini tersembunyi di balik pemikiran-pemikiran keagamaan hasil pembahasan Dewan Hisbah, dengan begitu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi studi hadis baik itu di Persis maupun studi hadis dalam konteks yang lebih luas lagi.

Secara pragmatis akademis, penelitian ini berpretensi guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam dalam Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Persis bukanlah sesuatu yang baru. Howard M. Federspiel dari Cornell University New York telah melakukan pengamatan tentang organisasi Islam ini, untuk sebuah disertasi Doktornya pada tahun 1970 yang lalu. Akan tetapi, penekanan pengamatannya itu mengarah pada perumusan visi Persis sebagai salah satu organisasi pembaharu pemikiran Islam di awal abad ke-20 ini.

Dari hasil pengamatannya itu, Federspiel menyimpulkan bahwa Persis merupakan salah satu organisasi Islam yang melakukan reformasi pemikiran keagamaan, baik dalam aspek teologi maupun pengamalan syari'ah, dengan mengembangkan semangat purifikasi pemikiran keagamaan, serta mengembalikan seluruh tradisi beragama pada sumber ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.⁹ Akan tetapi penelitiannya itu kemudian lebih melihat kepada dimensi sejarah pergerakannya dan tidak melihat secara mendalam aspek metode kajian keagamaannya, khususnya metodologi pemahaman hadis.

Pada tahun 1999, terbit buku hasil karya Dede Rosyada yang meneliti tentang aspek metode kajian hukum Dewan Hisbah Persis. Buku ini merupakan

⁹ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam ...*, hlm. 246.

penelitian Dede untuk Disertasi Doktoralnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1998.¹⁰ Fokus penelitiannya lebih kepada metode kajian hukum yang dikembangkan oleh Dewan Hisbah Persis yang efektif sejak 1990.

Dari hasil pengamatannya itu, Dede menyimpulkan bahwa semangat puritanismenya sangat kental mewarnai setiap kajian hukum yang dilakukan dengan mempertahankan pandangan tradisionalnya.¹¹ Namun dalam masalah-masalah tertentu mereka berpikir sangat rasional. Adapun mengenai metode kajian hukum yang dipakai oleh Dewan Hisbah Persis adalah metode yang telah dirumuskan oleh para ulama pendahulu mereka, khususnya para ulama fiqh dari generasi salaf. Mereka mengadopsi penuh metode-metode yang telah ada dalam khazanah kajian fiqh, untuk menganalisis ulang berbagai ketentuan normatif syar'i, khususnya dalam tema-tema ibadah.¹² Namun kajian yang dilakukan tidak sampai pada aspek bagaimana metode mereka dalam memahami hadis secara mendalam.

Dalam buku "*Yang Da'i Yang Politikus*", Dadan Wildan memaparkan hayat dan perjuangan Lima Tokoh Persis. Kelima tokoh tersebut adalah: 1) Ahmad Hasan sebagai guru utama Persis yang juga Dadan kemukakan sebagai guru spiritual Presiden RI yang pertama, Soekarno.¹³ 2) Mohammad Natsir, beliau merupakan murid sekaligus kader A. Hasan, yang totalitasnya dalam dunia politik

¹⁰ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: Logos, 1999).

¹¹ *Ibid.* hlm. 183.

¹² *Ibid.* hlm. 184.

¹³ Dalam buku ini dipetik beberapa surat dari Soekarno dan juga surat balasan dari A.Hasan. lihat Dadan Wildan, *Yang Da'i yang Politikus....*, hlm. 35-43.

di Indonesia tidak perlu dipertanyakan. 3) Mohammad Isa Anshary. Beliau terkenal dengan kegigihannya dalam menentang paham komunisme. 4) K.H.E. Abdurahman. Di tangan beliau, *khithah* Persis sebagai organisasi pembaharu menjadi lebih teguh. 5) K.H. Abdul Latif Mukhtar M.A. beliau merupakan sosok seorang organisatoris. Di pundak beliau semua struktur di dalam tubuh Persis, dipertegas fungsi dan kewenangannya. Oleh karena itu beliau disebut sebagai Pembaharu Persis.¹⁴

Adapun karya skripsi yang membahas dan berkaitan dengan Persis antara lain adalah *Aktifitas Dakwah Persis Cab. Cikoneng Ciamis* oleh Herliana P. Dian,¹⁵ *Problematika Dakwah Pimpinan Daerah Persis Sumedang* oleh Surahman¹⁶, *Kajian tentang Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Persis* oleh Junizar Muadz¹⁷, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Persis (Tarogong-Garut)* oleh Budi Koswara¹⁸, *Studi Komparatif terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Bunga Bank menurut NU dan Persis* oleh Kalimatusa'diyah¹⁹.

¹⁴ Lihat selengkapnya dalam *Ibid*.

¹⁵ Herdiana P. Dian, "Aktifitas Dakwah Persis Cab. Cikoneng Ciamis", *Skripsi*, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.

¹⁶ Surahman, "Problematika Dakwah Pimpinan Daerah Persis Sumedang", *Skripsi*, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹⁷ Junizar Muadz, "Kajian tentang Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Persis", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁸ Budi Koswara, "Pembaharuan Sistem Pendidikan Persis (Tarogong-Garut)", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁹ Kalimatusa'diyah, "Studi Komparatif terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Bunga Bank menurut NU dan Persis", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Bunga Bank Menurut Persis : studi analisis terhadap Dewan Hisbah Persis oleh Hilman.²⁰

Dari tulisan-tulisan yang menyangkut Persis di atas, ternyata tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang aspek metodologi pemahaman terhadap hadis yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persis. Pada titik ini penulis tergerak untuk menulis tentang metodologi pemahaman hadis Dewan Hisbah Persis yang belum tersentuh oleh penulis-penulis yang lain.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini tidak sepenuhnya berupa studi kepustakaan²¹, karena dalam rangka penelitian ini, dilakukan juga "akses" langsung ke "lapangan" (*interview*) dengan tokoh-tokoh kunci Persis khususnya para anggota Dewan Hisbah Persis.

Penelitian ini dilakukan dengan tiga prosedur kegiatan, yaitu penyusunan teori-teori substantif sebagai kerangka teoritis dalam proses analisis data. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data sesuai dengan masalah serta asumsi-asumsi penelitian yang telah dirumuskan dan dikembangkan dalam pendahuluan. Data yang dikumpulkan berupa produk pemikiran Dewan Hisbah Persis,--khususnya hasil dan berkas-berkas persidangan Dewan Hisbah Persis ke-IV tanggal 20 Oktober 2002 di Lembang Bandung--yang secara umum termasuk dalam dua tema pokok permasalahan keagamaan yaitu tema ibadah dan tema

²⁰ Hilman, "Bunga Bank Menurut Persis : studi analisis terhadap Dewan Hisbah Persis. ", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

²¹ Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang cara kerja penelitiannya menggunakan data dan informasi dari berbagai macam materi dan literatur, baik berupa buku, majalah, surat kabar, naskah, catatan, dokumen. Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet, 7 (Bandung: Mandar Maju, 1996). hlm, 33.

muamalah--²² tentang “Hukum Memelihara Jenggot dan kumis”, “Hukum *Isbal*” juga “Isyarat Telunjuk pada Duduk Antara Dua Sujud”--, Literatur-literatur tentang sejarah dan perkembangan Persis dan Dewan Hisbah yang diperoleh lewat kepustakaan maupun lewat hasil wawancara.

Setelah pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis data yakni menganalisis produk-produk pemikiran Dewan Hisbah Persis yang telah tertuang kedalam dokumen-dokumen hasil keputusan Dewan Hisbah Persis dengan kaidah-kaidah/prinsip-prinsip metodologis pemahaman hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis (pakar studi hadis), sehingga akan menghasilkan suatu rumusan metodologi pemahaman hadis yang selama ini mereka (para ulama Dewan Hisbah Persis) gunakan. Kemudian untuk melihat kecenderungan pemahaman hadis Dewan Hisbah Persis, penulis memakai analisis varian dengan meminjam tipologi pemahaman hadis dari Yūsuf al-Qarḍāwī,²³ Dengan demikian akan terkuak tendensi-tendensi serta posisi Dewan Hisbah dalam memahami sebuah hadis.

Adapun data primer yang dihimpun adalah berupa data dokumenter hasil pembahasan Dewan Hisbah khususnya hasil sidang Dewan Hisbah Persis ke-IV tanggal 20 Oktober 2002 di Lembang Bandung yang membahas tiga pokok permasalahan dalam satu kali persidangan, dan secara umum membahas dua tema keagamaan, yaitu tema-tema ibadah dan tema-tema muamalah. Tema ibadah yang

²² Distingsi antara tema ibadah dan muamalah ini menjadi penting, karena berdasarkan interview dengan K.H.A. Zakaria, Dewan Hisbah menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memahami hadis-hadis yang termasuk dalam dua kategori yang distingtif tersebut. Interview dengan K.H.A. Zakaria di Garut tanggal 17 Agustus 2004.

²³ Tentang Analisis Varian ini akan dibahas dalam Bab II.

mereka kaji dalam persidangan ke-IV adalah tentang “Isyarat Telunjuk pada Duduk antara Dua Sujud”, sedangkan hasil-hasil pembahasan hukum dalam tema muamalah adalah “Hukum Memelihara Jenggot dan Kumis”, dan “Hukum *Isbal*”.

Data hasil interview dengan tokoh-tokoh kunci Persis khususnya anggota Dewan Hisbah Persis, juga merupakan data primer dalam penelitian ini. Buku-buku ataupun tulisan dan publisitas cendekiawan lain yang mengomentari dan mengkritisnya, penulis jadikan sebagai data sekunder.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yaitu upaya pencarian dan penemuan struktur dasar (*fundamental structure*) pemikiran, teori serta konsep yang sedang dikaji,²⁴ dalam hal ini yang dikaji pemikiran Dewan Hisbah, khususnya tentang masalah metodologi pemahaman hadisnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis rinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Untuk pengumpulan sumber lisan penulis menggunakan metode wawancara, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden dan wawancara merupakan tulang punggung survei.²⁵ Dengan wawancara dapat dikumpulkan data dengan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih. Adapun teknik yang

²⁴ Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta, Kanisius, 1990), hlm. 45-47

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1980). hlm. 145.

digunakan adalah teknik wawancara bebas atau *free interview* yaitu penulis secara leluasa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan penelitian.

- b. *Library Research* yaitu mengumpulkan data dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Dewan Hisbah Persis, ataupun Ensiklopedia yang digunakan untuk mendokumentasikan bahasa yang kurang populer.²⁶
- c. Dokumentasi, dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.²⁷ Dalam hal ini data-data dokumenter hasil keputusan sidang Dewan Hisbah Persis.

2. Metode Pengolahan Data

Selanjutnya setelah data-data diperoleh, maka dilakukan analisis. Adapun analisisnya bersifat *explanatori*, yaitu analisis yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam dari sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks. Analisa ini memberi pemahaman mengenai apa dan bagaimana metodologi pemahaman hadis yang dipakai oleh Dewan Hisbah Persis.²⁸

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991). hlm. 129.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 236.

²⁸ Sahiron Syamsuddin, "Penelitian Literatur Tafsir/Ilmu Tafsir, Sejarah, Metode dan Analisis Penelitian", makalah tidak diterbitkan, hlm. 5

3. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode *abduksi* dan *induksi*. Abduksi adalah penarikan kesimpulan yang berusaha membuktikan bahwa sesuatu *mungkin akan* berjalan dengan cara tertentu. Pemikiran abduktif menggerakkan penelitian untuk menemukan kenyataan-kenyataan baru melalui tawaran berbagai hipotesis.²⁹ Sedangkan induksi menunjukkan bahwa sesuatu *nyatanya* berjalan menurut cara tertentu. Secara teknis induksi menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus menuju kesimpulan akhir yang bersifat umum.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam masalah ini dijabarkan menjadi lima bab dimana antara bab pertama sampai bab terakhir merupakan satu kesatuan yang utuh, disusun secara sistematis hingga mudah untuk dipahami. Seutuhnya sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri dari enam sub bab, yaitu (1) Latar Belakang Masalah, memaparkan aspek historis dan argumentasi pemilihan tema dan menjelaskan problem akademis yang melatar belakangi penelitian, (2) Rumusan Masalah, berisi butir-butir pertanyaan yang secara eksplisit menjelaskan problem akademis yang akan diteliti, (3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, mempertegas fokus dan manfaat penelitian ini baik bagi kepentingan intern

²⁹ F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 135. Tawaran metode ini sebenarnya berasal dari tradisi hermeneutika yang diidentifikasi oleh Charles Sanders Pierce sebagai metode abduktif. lihat juga Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 215.

penulis maupun dunia akademik pada umumnya, dan (4) Telaah Pustaka, menguraikan kajian dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan mempertegas posisi penulis dalam penelitian ini, (5) Metode Penelitian, menjelaskan jenis penelitian, Pendekatan dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian, dan (6) Sistematika Pembahasan yang menguraikan langkah demi langkah dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teoritis, yang akan dipaparkan metodologi kajian pemahaman hadis. Diawali dengan pemaparan problematika pemahaman hadis, kemudian rekonstruksi metodologi pemahaman hadis menjadi pembahasan selanjutnya yang memuat beberapa model pemahaman hadis para ahli hadis dengan mengemukakan berbagai metode dan pendekatan yang mereka gunakan. Selanjutnya dari pemaparan tentang model-model pemahaman hadis yang rekonstruktif tersebut, diambil benang merahnya untuk dilihat prinsip-prinsip serta acuan metodologi yang akan digunakan untuk menelisik objek penelitian ini. Satu lagi pisau analisis yang dipakai oleh penulis untuk membelah objek adalah analisis varian dengan meminjam tipologi pemahaman hadis dari Yūṣuf al-Qarḍawī yang akan digunakan untuk memotret posisi Dewan Hisbah Persis dalam konteks metodologi pemahaman yang mereka pakai untuk memahami hadis.

Bab III merupakan tinjauan historis tentang perkembangan Persis dan Dewan Hisbah. Diawali dengan pembahasan mengenai peran Persis dalam gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang Dewan Hisbah sebagai manifesto idealisme Persis dengan berbagai aspeknya. Permasalahan ini diketengahkan untuk mengetahui latar

belakang sosio-kultural maupun sosio-religius yang mempengaruhi keputusan Dewan Hisbah seputar masalah keagamaan. Begitu pula dalam pembahasan selanjutnya, akan diuraikan karakteristik pemikiran Dewan Hisbah dalam perjalanannya sebagai lembaga fatwa hukum. Penguraian ini untuk mengetahui corak pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam Dewan Hisbah, sehingga konteks pemikirannya pada waktu itu serta konteks pemikiran masa kini bisa dilihat benang merah dalam perkembangan pemikirannya baik yang berhubungan dengan lingkungan historis maupun pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam pemikirannya.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini yaitu analisis terhadap keputusan Dewan Hisbah—dalam hal ini hadis-hadis yang digunakan dalam keputusan hasil sidang Dewan Hisbah Persis ke-IV tanggal 20 Oktober 2002 di Lembang Bandung—. Produk-produk pemikiran Dewan Hisbah tersebut kemudian akan dianalisis dengan teori-teori substantif atau kaidah-kaidah metodologis pemahaman hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis (pakar studi hadis) baik klasik maupun kontemporer, dengan menguraikan dua aspek metodologi pemahaman hadis mereka yaitu aspek luar atau *Surface Structure*, dan aspek dalam atau *Deep Structure*. Setelah menganalisis dua aspek tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis varian untuk menguak kecenderungan pemahaman mereka. Kemudian akan dianalisis pula problem metodologis dan relevansinya bagi kajian hadis.

Bab V merupakan penutup dalam penelitian ini, mencakup kesimpulan, saran, dan kata penutup. Dalam bab ini akan dikemukakan berbagai kesimpulan

tentang kaidah/manhaj/metode pemahaman hadis yang digunakan oleh para ulama Dewan Hisbah Persis dalam kajian hukumnya, kemudian diikuti oleh pandangan terhadap metode pemahaman hadis yang mereka gunakan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Keputusan Sidang Dewan Hisbah ke-IV 19-20 Oktober 2002, dengan fokus penelitian aspek metodologi pemahaman hadisnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yang menggambarkan konstruksi metodologi pemahaman hadis Dewan Hisbah secara utuh, diikuti dengan kecenderungan aliran pemahamannya, serta beberapa problem metodologis dan relevansinya. Namun pemaparan kesimpulan ini juga merupakan suatu rangkaian sistematis yang terkait secara utuh, untuk menjawab tiga pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam pendahuluan. Oleh karenanya pemaparan kesimpulan penelitian berikut ini adalah untuk menjawab empat pertanyaan yang telah dirumuskan. Adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai jawaban terhadap empat pokok masalah tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Metodologi Pemahaman Hadis yang digunakan oleh Dewan Hisbah berpijak pada asumsi dasar atau pandangan mereka terhadap hadis, yang menganggap bahwa hadis seluruhnya merupakan cerminan peran Muhammad sebagai Rasulullah saw dan berada dalam bingkai *risalah*. Dengan demikian implikasinya adalah semua hadis (tekstualitasnya) berimplikasi hukum dan bersifat universal sehingga menurut Dewan Hisbah dapat diterapkan di semua tempat dan waktu.

Adapun metodologi pemahaman hadis Dewan Hisbah tersebut, dapat dilihat dari dua aspek, aspek luar atau *Surface Structure* dan aspek dalam atau *Deep Structure*. Pada aspek luar (teknis penulisan), untuk menyajikan pemahamannya, Dewan Hisbah menggunakan model *Sistematika Penyajian Tematik Singular* yakni disusun berdasarkan pada satu tema tertentu, dan penyajian pemahamannya dalam bentuk *Global* yakni uraian singkat, yang terkesan hanya mencukupkan pada penjelasan tekstual hadis tersebut. Adapun gaya bahasa yang digunakan adalah *gaya bahasa ilmiah* yang terkesan formal dan kaku. Adapun sifat penulisan termasuk ke dalam *sifat ilmiah*, dengan indikasi adanya pencantuman sumber-sumber rujukan yang menjadi bahan referensi dalam pemahamannya, walaupun jika ditilik dari segi teknis penulisan, khususnya teknis pengutipan sumber, secara teknis masih jauh dari syarat-syarat teknis akademis yang ilmiah.

Keputusan Dewan Hisbah adalah representasi dari pemahaman keseluruhan anggota Dewan Hisbah, yang oleh karenanya dapat dikatakan sebagai hasil pemahaman *kolektif* para anggotanya yang mayoritas mempunyai *latar belakang keilmuan agama* yang sangat kental. Keputusan-keputusan Dewan Hisbah tersebut adalah berasal dari *hasil sidang ke-IV 19-20 Oktober 2002 di Lembang Bandung*. Adapun literatur yang dirujuk oleh Dewan Hisbah dalam Keputusan Dewan Hisbah, adalah seluruh kitab hadis Sunni, yang dalam konteks Keputusan Sidang Dewan Hisbah ke-IV tahun 2002 tersebut kitab-kitab hadis yang sempat dirujuk diantaranya, *Kuṭub al-Tis'ah*, *Siyar al-A'lām al-Nubalā*, karya al-Zahabī,

Fath al-Barī karya Ibn Hajar al-asqalanī, *Nail al-Auṭar* karya al-Syaukani, dll. Selain kitab-kitab hadis tersebut, Dewan Hisbah juga merujuk pada buku Soal-Jawab Karya A. Hassan.

Pada aspek dalam (*Deep Structure*), Dewan Hisbah dominan menggunakan metode Riwayat atau Interteks, dengan menggunakan hadis-hadis lain ataupun pendapat para ulama seperti Ibn Hajar al-Asqalanī, al-Syaukani, dll, untuk membantu pemahamannya. Namun tidak jarang juga Dewan Hisbah mengkombinasikannya dengan metode *tahlili* (pemikiran), dengan menggunakan variabel analisis linguistik dan analisis dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih. Namun variabel analisis yang disebut terakhirlah yang nampak dominan dalam metode *tahlilinya*. Dari metode yang dipergunakannya tersebut, nuansa yang nampak jelas dan kentara adalah nuansa fiqih. Dari sisi pendekatan, Dewan Hisbah menawarkan suatu distingsi pendekatan, yaitu untuk hadis-hadis tentang masalah ibadah murni digunakan pendekatan tekstual, sedangkan untuk hadis-hadis dalam masalah muamalah yang dipakai adalah pendekatan kontekstual, namun secara umum Dewan Hisbah mempunyai komitmen terhadap teks yang kadang atau bahkan terlalu berlebihan. Menurut mereka konteks kekinianlah yang harus tunduk pada “masa lalu” (teks), yang pada gilirannya menimbulkan suatu problem kontekstualisasi yang nampaknya menjadi problem yang mendesak untuk segera ditangani.

Metodologi Pemahaman hadis Dewan Hisbah tersebut ditopang oleh beberapa prinsip metodologis pemahaman hadis, antara lain : Prinsip Otentisitas, Prinsip Risalah Muhammad, Prinsip Dikotomi Instrumental (*wasīlah*) dan Intensional (*Gayah*). Prinsip Realistik, Prinsip Linguistik, Prinsip Intertekstual-Komprehensif (Tematik) dan Prinsip Konfirmatif.

2. Dengan bantuan kerangka analisis varian yang digagas oleh Yūsuf Qarḍāwī, maka dapat dikatakan bahwa kecenderungan aliran pemahaman Dewan Hisbah termasuk dalam kategori atau varian Tradisional-Skripturalis (Tekstualis) dengan beberapa indikasi yaitu: *pertama*, menurut Dewan Hisbah seluruh sunah yang diriwayatkan sebagai hukum yang harus diikuti oleh manusia di seluruh masa, tempat dan kondisi. Meskipun sunah tersebut ada yang timbul dari tindakan pribadi semata, dari adat istiadat, dari pengalaman, atau yang timbul karena persetujuan saja. *Kedua*, Dewan Hisbah tidak membedakan peran dan fungsi Muhammad ketika mengeluarkan suatu hadis. Bagi Dewan Hisbah seluruh hadis merupakan representasi dari Risalah (kerasulan) Muhammad.
3. Secara metodologi ada beberapa hal yang relevan untuk dijadikan model pemahaman seperti : sistematika penyajian tematik, kolaborasi metode riwayat (interteks) dengan metode *tahlili* (pemikiran/analitik), serta senantiasa memastikan keotentikan dan originalitas hadis-hadis yang akan dipahami. Selain itu juga terdapat beberapa problem metodologi seperti problem hermeneutik dan kontekstualisasi Hadis, problem distingsi

Ibadah dan Muamalah, problem risalah Muhammad, problem tendensi Fiqhiyah, serta problem penyajian pemahaman (*Surface Structure*)

B. Saran-Saran

Setelah penulis menyingkap metodologi pemahaman hadis Dewan Hisbah tersebut di atas, maka dapat dilihat bagaimana prosedur Dewan Hisbah dalam memahami hadis. Namun penelitian ini masihlah harus dikembangkan untuk melihat lebih dalam dan lebih detil terhadap bangunan metodologi tersebut, seperti hanya memfokuskan pada salah satu variabel analisis yang digunakan Dewan Hisbah dalam metode *tahlil*nya, dst, karena selama ini, Dewan Hisbah sendiri belum mengkonstruksi metodologi pemahaman hadis mereka secara sistematis, oleh karenanya penelitian yang sangat sederhana ini hanyalah memberikan informasi awal tentang dinamika penggunaan metode-metode pemahaman hadis yang diaplikasikan dalam melakukan pembahasan-pembahasan hukum Islam.

Bangunan metodologi pemahaman hadis Dewan Hisbah tersebut, menurut penulis haruslah mulai dirumuskan secara serius dan disistematisasikan. Hal ini perlu dilakukan karena :

1. Melihat kebutuhan akan nilai-nilai dan teladan dalam melakoni kehidupan sehari-hari maka perlu adanya model atau konsep perilaku ideal bagi kaum muslimin. Konsep perilaku ideal tersebut adalah model perilaku Rasulullah saw yang memiliki kelanggengan makna (karena dinamika pemaknaan yang terus berkembang / *ḥarakat al-muḥṭawā*) hingga masa

yang akan datang. Penggalan akan hal tersebut menjadi signifikan mengingat maraknya perilaku muslim masa kini yang kehilangan identitasnya karena imajinya dipenuhi gambaran yang berasal dari konsep luar yang sama sekali jauh dari nilai-nilai keislaman. Hal meniscayakan adanya suatu proses pemahaman yang serius terhadap sumber-sumber ajaran Islam, dalam hal ini hadis.

2. Selain itu, adanya problem hermeneutis yang muncul akibat rentang jarak antara Rasulullah saw dan umatnya pada masa kini, sehingga harus dipecahkan atau diminimalisir dengan melakukan kontekstualisasi atau bahkan penafsiran produktif yang berpijak pada konteks kekinian, dan upaya penyadaran hermeneutis, untuk mengkonstruksi metodologi pemahaman hadis secara sistematis.
3. Masih minimnya studi hadis yang digeluti oleh para akademisi di Indonesia, sehingga perlu digalakkan untuk menambah kekayaan wacana studi hadis kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin *Studi Agama : Normativitas dan Historisitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra* Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Amien Shiddiq, dkk. (ed.) *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam* , Jld. I (Bandung : Persis Press, 2001
- , "Kata Pengantar" dalam Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia : Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS)*, Bandung : Persis Press, 2000
- , "Hukum Memelihara Jenggot dan Kumis", *Makalah* yang dilampirkan sebagai penguat terhadap Keputusan Sidang Dewan Hisbah ke-IV tentang Hukum Memelihara Jenggot dan Kumis, 19 oktober 2002 di Lembang Bandung. Makalah tidak diterbitkan.
- Anshari, Isa, *Manifesto Perjuangan Persatuan Islam*, Bandung: Pimpinan Pusat PERSIS, 1958
- Ali, Nizar, *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatan*, Cet. I (Yogyakarta: CESad YPI al-Rahmah, 2001),
- Arsip Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam tahun 1957, 1966, 1995
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Al-Asqalanī, Syihab al-Dīn Abī al-Faḍl Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar, *Fath̃ al-Barī*, Juz. X (Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Al-Aṣḥabī, Mālik ibn Anas Abū Abd Allah, *Muwata' Mālik*, Mesir: Dar Ihya' al-Turās' al-Arabī, t.th

Al-Azami, Muhammad Mustafa, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* London: Routledge and Keegan Paul, 1980

Bleicher, Josef, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik*, terj. Ahmad Norma permata, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il Abū Abd Allah al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987

Burhanuddin, Akmal, "A. Hassan Peletak Fikrah Tajdid Persis" dalam Yusuf Burhanuddin (ed.) *Siapkah Persis Menjadi Mujadid Lagi? : Upaya Mewujudkan Wacana Persis Baru* Bandung: Alqaprint dan LP FOSPI Kairo, 2000

Chaer, Abdul, *Linguistik Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Danarta, Agung, "Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia : Sebuah upaya Pemetaan", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin ESENSIA*, Vol. 5, No. 1 Januari 2004,

Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Risalah Salat* Bandung: Remaja Rosda karya, 2000).

-----, "Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dewan Hisbah Persatuan Islam", dalam Shiddiq Amien dkk (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, Jld. I Bandung : Persis Press, 2001

-----, Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tanggal 19 Oktober 2002 di Lembang, Bandung, tentang "Isyarat Telunjuk Pada Duduk Antara Dua Sujud".

-----, Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tanggal 19 Oktober 2002 di Lembang, Bandung, tentang "Hukum Memelihara Janggut dan Kumis

-----, Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tanggal 20 Oktober 2002 di Lembang, Bandung, tentang "Hukum Isbal"

- Faiz, Fahrudin, "Perkelahian Pemaknaan Seputar Jargon *Kembali kepada Al-Qur'an-Hadis*: Sebuah Pembacaan Hermeneutik", *ESENSIA Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.5 No. 1 Januari 2004,
- , *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi* Yogyakarta: Qalam, 2002
- Fiederspiel, Howard M., *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: University Press, 1996
- Al-Ghazali, Muhammad *al-Sunnah al-Nabawiyyah Bainah Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*, Cet. VI Kairo: Dar al-Syuruq, 1989
- , *Studi Kritis atas Hadis Nabi: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, Cet. VI Bandung: Mizan, 1989
- Al-Ghifari, Abu, "Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam" dalam Shiddiq Amin dkk (ed), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, Jld. I Bandung: Persis Press, 2001
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika Hingga Ideologi* Jakarta: Teraju, 2003
- HAM, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Cet.I Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Hassan, A. *Soal-Jawab* (Bandung: Diponegoro, 1983).
- Hamka, *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*, Jakarta : Tinta Mas, 1961
- Hardiman, F. Budi, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan* Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Hitti, Philip K. *History of The Arab*, Tenth Edition (London: McMillan Press Ltd., 1974
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1996
- Hilman, Bunga Bank Menurut Persis : studi analisis terhadap Dewan Hisbah Persis. ", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

- Ichwan, Moch Nur., " Hermeneutika al-Qur'an : Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga 1995
- Ilyas, Yunahar dan M. Mas'udi (ed). *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI UMY, 1996
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual : Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Iqbal, Muhammad, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam* ter. Ali Audah, Taufiq Ismail dan Goenawan Muhammad Yogyakarta: Jalasutra, 2002
- Al-Jābirī, Muḥammad Ābid *Naqd al-Aql al-Arabi (1) Takwīn al-Aql al-Arabi*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1989
- , "Karakteristik Hubungan Bahasa dan Pemikiran dalam Tradisi Islam", dalam Muhammad Abid al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. dan peny. Ahmad Baso Yogyakarta: LkiS, 2000
- Jawed, Nasim Ahmad, "Religion and Modernity: Nineteenth and twentieth Century, Indo-Pakistanis Ideas", *The Moslem World*, Vol. 61, 1971
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994
- Kuswandi, Didi, dkk, *Pedoman Jam'iyah Persatuan Islam*, Bandung: PP. Persis, 2002
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Koswara, Budi," Pembaharuan Sistem Pendidikan Persis (Tarogong-Garut)", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Kalimatusa'diyah, "Studi Komparatif terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Bunga Bank menurut NU dan Persis", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet, 7 Bandung: Mandar Maju, 1996

- Madjid, Nurcholish, "Pergeseran Pengertian Sunah ke Hadis : Implikasinya dalam Pengembangan Syari'ah", dalam Budhy Munawwar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Muadz, Junizar, "Kajian tentang Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Persis", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Majalah *Risalah* No. 3 Tahun XXVIII Mei 1990
- Mughni, Syafiq A., *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980
- Al-Nasā'i, Aḥmad ibn Syu'aib Abū Abd al-Raḥman, *al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991
- Al-Naisaburī, Muslim ibn Hajāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairi, *Ṣaḥih Muslim*, Beirut: Dar al-Iḥyā' al-Turās' al-Arabi, t.th
- Nasution, Harun *Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996
- Palmer, Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, Northwestern University Press, 1969
- , *Hermeneutika : Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Musnur Hery & Damanhuri Muhammed Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- P. Dian, Herdiana, "Aktifitas Dakwah Persis Cab. Cikoneng Ciamis, *Skripsi*, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, et.al., *Sejarah Nasional Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 1984
- Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Hasil-Hasil Muktamar XII Persatuan Islam (Persis)*, Jakarta 9-11 September 2000,
- , "Kaifiyyah Kerja Dewan Hisbah Persatuan Islam", dalam PP. Persatuan Islam, *Pedoman Jam'iyah Persatuan Islam*

- , *Qanun Asasi Qanun Dakhili, Pedoman Kerja, Kaifiyah Kerja Dewan Hisbah*, Bandung: PP. Persis, 1996
- , *Qanun Asasi Qanun Dakhili PERSIS*, Bandung: PP. Persis, 1991
- , *Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dakhilli Peratuan Islam* Bandung: PP. Persis, 1968
- Qarḍawī, Yūsuf, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunah*, terj. Kathur Suardi Cet. I Solo: Pustaka Mantiq, 1993
- , *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir Cet. IV Bandung: Karisma, 1995
- Rahman, Fazlur dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Hamim Ilyas dan Suryadi (ed.), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- , *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin, Cet. III bandung: Pustaka, 1995
- , *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago: The University of Chicago Press, 1982
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1989
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos, 1999
- Romli, M, *Isyarat Telunjuk Pada Duduk Antara Dua Sujud*, makalah dalam Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tanggal 19 Oktober 2002 di Lembang, Bandung, tentang “Isyarat Telunjuk Pada Duduk Antara Dua Sujud”, makalah tidak diterbitkan.
- Rosidi, Ajip, *M. Natsir : Sebuah biografi* Jakarta: Giri Mukti Pusaka, 1990
- Ruhiyat, Uus M., “Hukum Isbal”, *Makalah Penguat* yang dilampirkan pada Keputusan Sidang Dewan Hisbah 20 Oktober 2002 tentang Hukum Isbal di Lembang Bandung.
- Sar'an, Eman, *Sirah Jihad Persatuan Islam*, *Makalah Tazwidu Fityani al-Qur'an* Pemuda Persatuan Islam Bandung, 1988, makalah tidak diterbitkan.

- , "40 Tahun Perjuangan Persatuan Islam", dalam Majalah *Risalah: Bacaan Peneguh Hati*, Februari, 1964
- Shafwan, Wawan, "Posisi Tangan dan Isyarat pada Duduk Antara Dua Sujud", *Makalah Penguat* yang dilampirkan dalam Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tanggal 19 Oktober 2002 di Lembang, Bandung, tentang
- , Hukum Memanjangkan Janggut dan mencukur kumis", Makalah yang disampaikan pada Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam ke IV tanggal 19 Oktober 2002 di Lembang Bandung, tentang Hukum Memelihara Janggut dan Kumis. Makalah tidak diterbitkan.
- Shihab, M. Quraish, "Kata Pengantar" dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, Cet. VI Bandung: Mizan, 1989
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode penelitian Survei*, LP3ES, 1980
- Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi", dalam *ESENSIA Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.2 Januari 2001
- , *Pemahaman Hadis Kontemporer al-Ghazali*, Makalah dalam Penulisan Buku Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001
- Surahman, " Problematika Dakwah Pimpinan Daerah Persis Sumedang, *Skripsi*, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997
- Syamsuddin, Sahiron, "*Penelitian Literatur Tafsir/Ilmu Tafsir, Sejarah, Metode dan Analisis Penelitian*", makalah tidak diterbitkan
- Syaḥrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'aṣirah*, Damaskus: al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1990
- Sumaryono, E., *Hermeneutika : Sebuah Metode filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Suryanegara, Ahmad Mansyur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995
- Stanzah, Akmal dan Ardi Winangun, "Persis Tidak Sepersis Dulu", dalam *Panjimas* , No. 16 Tahun 1, September 2003

Al-Ṭabrānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayūb Abū al-Qāsim, *al-Mu'jam al-Kabīr*,
Mauṣul: Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥukm, 1983

Thahir, Lukman S., "Memahami Matan Hadis Lewat Pendekatan Hermeneutik",
dalam *Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. I No. 1
Januari-Juni 2002

Al-Turmuzi, Muḥammad ibn Īsā Abū Īsā, *Sunan al-Turmuzī*, Beirut : Dar Iḥyā'
al-Turās' al-Arabī, t.th

Watt, W. Montgomery, *Muhammad, Prophet and Statesman* (London: Oxford
University Press, 1969

Wildan, Dadan, *Sejarah Perjuangan Persis 1923 – 1983* Bandung: PusLitBang
PP. Pemuda Persis & Gema Syahida, 1995

-----, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret
Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS)* Bandung:
PusLitBang PP. Pemuda Persis & Persis Press, 2000

-----, *Yang Da'I yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*
Bandung: Rosda, 1997

Yusuf, Muhammad dkk, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2003).

Al-Zāhābi, Syamsuddin Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Uṣman, *Siyar al-A'lam al-
Nubala*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990

Zakaria, A., *Etika Hidup Seorang Muslim*, Garut: Ibn Azka, 2003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SKETSA BIOGRAFIS

1. **Nama Lengkap** : Siti Shobriyah Hawasy
2. **Nama Panggilan** : Shofie
3. **Jenis Kelamin** : Perempuan
4. **Agama** : Islam
5. **Tempat / Tanggal Lahir** : Jambi, 25 Mei 1980
6. **Alamat**
 - Asal : Jl. TP. Sriwijaya Rt. 12 No. 1 Beliung Indah Jambi
Sumatera – Indonesia 36125
 - Tinggal : Jl. Raya Soreang No. 80 Bandung 40912 Jawa
Barat
7. **Orang Tua**
 - Ayah
 - Nama : Drs. H. Abdul Wahab Syafe'i
 - Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - Ibu
 - Nama : Athiyah Binti H.M. Saman
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. **SDN 150 Jambi (1986-1992)**
2. **Madrasah Ibtidaiyah Jambi(1986-1992)**
3. **MTS Swasta Mahdaliyah Jambi (1992-1995)**
4. **Podok Pesantren Daar al-Qalam Tangerang Banten (1995-1999)**
5. **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-sekarang)**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Pada Sidang Dewan Hisbah IV

Di pesantren Persis Lembang, 12 Sya'ban 1423 H

19 Oktober 2002 M

Tentang:

“HUKUM MEMELIHARA JENGOT DAN KUMIS”

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Hisbah Persatuan Islam setelah:

MENGINGAT:

1. Hadis-hadis Rasulullah saw. tentang

a. sepuluh perkara termasuk fitrah, antara lain

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الْأُظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَإِعْفَاءُ
اللِّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ - رواه مسلم -

Dari Aisyah dari Rasulullah saw., "Sepuluh yang termasuk fitrah; mencukur kumis, memotong kuku, membersihkan kotoran-kotoran badan, membiarkan janggut, menggosok gigi, berkumur-kumur, mencabuti bulu ketiak, menghilangkan bulu kemaluan, dan bercebok." H.r. Muslim

b. Perintah memelihara jenggot dan kumis, antara lain

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِأَحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيِ - رواه مسلم -

Dari Ibnu Umar dari Nabi saw. beliau bersabda, "Cukurlah kumis-kumis dan biarkanlah janggut-janggut." H.r. Muslim

c. kewajiban berbeda dengan kafir, antara lain

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحْيَ. متفق عليه

Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Rasulullah saw. Telah bersabda, 'Berbedalah kalian dengan musyrikin, cukurlah kumis-kumis dan biarkanlah janggut-janggut'." Muttafaq Alaih

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحْيَ خَالِفُوا الْمَجُوسَ. رواه مسلم

Dari Abu Hurairah r.a., ia mengatakan, "Rasulullah saw. bersabda, 'Cukurlah kumis-kumis sampai habis dan biarkanlah janggut-janggut, berbedalah kalian dengan Majusi'." H.r. Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ - رواه البخاري -

Dari Ibnu Umar dari Nabi saw., beliau bersabda, "Berbedalah kalian dari musyrikin dan suburkanlah janggut-janggut dan cukurlah kumis-kumis. Adapun Ibnu Umar apabila berhaji atau

berumrah beliau menggenggam janggutnya dan yang tidak tergenggam (tersisa) dipotongnya.”

H.r. Al-Bukhari

MENDENGAR:

1. Sambutan dan pengantar dari Ketua Umum PP. Persis KH. Drs. Shiddiq Amin, MBA.
2. Sambutan dan pengarahan dari Ketua Dewan Hisbah KH.A. Syuhada
3. Makalah dan pembahasan yang disampaikan oleh: 1. H. Wawan Shofwan Sh., 2. Drs. Shidiq Amien, MBA
4. Pembahasan dan penilaian dari anggota Dewan Hisbah terhadap masalah tersebut di atas.

MENIMBANG:

1. Perintah yang mengandung illat tidak selalu menunjukkan wajib
2. Masalah memelihara janggut dan mencukur kumis hadis-hadisnya tidak lepas dari illah
3. Mencukur janggut dan memelihara kumis sudah tidak menjadi ciri kafir

MENGISTINBAT:

1. Berbeda dengan kafir hukumnya wajib
2. Membiarkan janggut & memotong kumis sebagai pembeda dengan kafir hukumnya wajib
3. Membiarkan janggut & memotong kumis tidak sebagai pembeda dengan kafir hukumnya mubah.

Demikian keputusan Dewan Hisbah mengenai masalah tersebut dengan makalah terlampir.

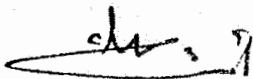
اللَّهُ يَأْخُذُ بِأَيِّدِنَا إِلَى مَا فِيهِ خَيْرٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bandung, 12 Sya'ban 1423 H
19 Oktober 2002 M

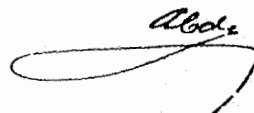
DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Ketua



KH. AKHYAR SYUHADA
NIAT: 1632

Sekretaris



DR. HM. ABDURRAHMAN, MA
NIAT: 7070

HUKUM MEMELIHARA JANGGUT DAN KUMIS *)

Oleh : Shiddiq Amien

Bismillahirrahmanirrahim

Ada beberapa riwayat atau hadits tentang perintah dan anjuran memelihara janggut dan mencukur kumis, antara lain sbb :

١- عن أبي هريرة ر سمعت النبي ص يقول : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالْإِسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَتَنْفِ الْأَبْطِ - ر البخاري ومسلم وابن حبان

1- Dari Abi Hurairah ra. Aku mendengar Nabi saw. bersabda : Yang termasuk fitrah ada lima : khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban. (Shahih Bukhari 4 : 79 No. 5773 ; Fathul Bari 10 : 411 ; Syarah Muslim An-Nawawi 2 : 146 ; Al-Ihsan 7:409 No. 5456)

٢- عن عائشة قالت : قال رسول الله ص : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسُّوَّاءِ ، وَاسْتِسْقَاءُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَتَنْفِ الْأَبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ - ر مسلم

2- Dari Aisyah r. berkata, bersabda Rasulullah saw. Sepuluh yang termasuk fitrah : Mencukur kumis, membiarkan janggut, menggosok gigi, berkumur, memotong kuku, membersihkan kotoran di badan, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan bercehok. HR. Muslim (Syarah Muslim An-Nawawi 3 : 147)

٣- عن ابن عمر ر عن النبي ص قال : أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ - ر احمد ومسلم وغيره

3- Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. bersabda : Cukurlah kumis kamu dan biarkanlah janggut kamu. HR. Ahmad, Muslim dan yang lainnya. (Mausu'ah Musnad Ahmad 8 : 279 No. 4654 ; Al-Fathur Rabani 17 : 313-314 ; Syarah Muslim An-Nawawi 3 : 147 ; An-Nasai 8 : 181-182 ; Al-Baihaqi 1 : 149-150 ; At-Tirmidzi No. 2763 ; Abu 'Awanah 1 : 189 ; At-Thohawi 4 : 230 ; Ibnu Abi Syaibah : 8 : 564 ; Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid 24 : 143 ; Al-Khotib dalam Tarikhnya 4 : 345)

*) Makalah disampaikan dalam sidang Dewan Hisbah Persis, tgl. 19-20 Oktober 2002 di Lembang – Bandung .

Ada juga yang diriwayatkan dengan redaksi sebaliknya :

أَعْفُوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ - ر أحمد : ر ٥١٣٥ ؛ النسائي : ر ٩٢٩١ ؛ أبو يعلى : ر ٥٧٣٨

٤- عن ابن عمر ر عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ -
ر أحمد ومسلم و ابن حبان

4- Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw. bahwasanya beliau memerintahkan untuk mencukur kumis dan membiarkan (tumbuh) janggut. HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Hibban. (Mausu'ah Musnad Ahmad 9 : 139 No. 5138 ; Syarah Muslim An-Nawawi 3 : 147 ; Al-Ihsan 7 : 407-408 No. 5451)

٥- عن ابن عمر ر قال : قال رسول الله ص : إِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ -
ر البخاري

5- Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bersabda Rasulullah saw. : Cukur bersih kumis kamu dan biarkanlah janggut kamu. HR Al-Bukhari (Shahih Bukhari 4 : 80 No. 5775 ; Fathul Bari 10 : 430).

٦- عن ابن عمر ر قال : قال رسول الله ص خَذُوا مِنْ هَذَا وَدَعُوا هَذَا يَعْنِي شَارِبَهُ
الْأَعْلَى يَأْخُذُ مِنْهُ يَعْنِي الْعَنْقَقَةَ - ر أحمد والطبرني وابن عدي

6- Dari Ibnu Umar ra. Berkata: bersabda Rasulullah saw : cukurlah olehmu yang ini dan biarkanlah yang ini, yakni bulu di bawah bibir dibersihkan (dan jenggot selebihnya dibiarkan). HR. Ahmad, Al-Thabrani dan Ibnu 'Adi (Mausu'ah Musnad Ahmad 9 : 234 No. 5326 ; Al-Fathur Rabani : 17 : 314 ; Al-Kabir No. 13476 ; Al-Kamal 2 : 534) Hadits ini dia'if karena ada rawi bernama Tsuwaeri atau Ibnu Abi Fakhitah kata Ad-Daruquthni : matruk.

٧- عن ابن عمر ر قال : قال رسول الله ص : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ
وَأَوْفُوا اللَّحْيَ - ر مسلم و البيهقي و أبو عوان

7- Dari Ibnu Umar ra. Berkata : bersabda Rasulullah saw. : Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, cukurlah kumis dan biarkanlah janggut. HR. Muslim, Al-Baihaqi dan Abu Awanah (Syarah Muslim An-Nawawi 3 : 147 ; Al-Baihaqi 1 : 150 ; Abu Awanah 1 : 189)

[illegible]

11 - Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : Bawkanlah janggutmu dan cukurilah kumismu dan rubahilah idammu dan janggutlah kamu menyempurnai Yahu di dan Nashrani. HR. Ahmad (Al-Fathur Rabani 17 : 314)

[illegible]

16- Dari Ibnu Umar ra. Berkata : *differangkan kepada Rasulullah saw. tentang majusi, Belian bersada : Sesungguhnya mereka memberikan kumis dan mencukur janggut mereka, maka berbedalah kaum dari mereka. HR. Ibnu Hibban (Al-Ihsan 7 : 408 No. 5452)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ جَاءَ بِإِحْسَانٍ لِحَاجَةٍ لِيَاكُونَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَاهُهُمْ - رَأَى ابْنُ حَبَّانٍ وَجْهَهُ

9- Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw. bersabda : Berbedalah kaum dengan orang musyrik, biar kanlah jangutmu dan cukurilah kumismu . Adapun Ibnu Umar apabila haji atau umrah : ia menggunakan jangutnya, dan yang tidak menggunakan dipotongnya. Hk. Al-Bukhari (Shabih Bukhari 1 : 29 No. 5774 : Fathul Bari 10 : 428)

وَأَلْحِ الْأَمْرَ الْكَبِيرَ الْإِسْلَامَ : خَالُوا الْإِسْلَامَ كَيْفَ أَحْبَبْتُمْ عَلَى أَحَبِّهِ مَا فَضَّلَ أَحَدٌ - ر
 ٩- عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ قَالَ : أَحَبُّ أَمْرٍ إِلَى ابْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ : وَكَانَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ

8- Dari Abi Lihwaih ra. Berkata : bersabdalah Rasulullah saw. : (untuk hebislailah kunnisnu dan biarkanlah jaungutun, berbedalah kunnu dengun ingusi . III. Muslim (Syarah Muslim an-Nawawi 3 : 147 ; Al-Lihwaih Rabani 17 : 314).

[illegible]

Dari hadits-hadits tersebut di atas kita bisa mengambil beberapa istibath bahwa :

- 1- Hadits No. 1 dan 2 menyatakan bahwa memelihara janggut dan mencukur kumis termasuk fithrali.
- 2- Hadits No. 3, 4, 5, dan 6 berisi perintah untuk mencukur kumis dan memelihara janggut secara mutlak, dan karena semuanya bersifat amir bisa jatuh kepada hukum wajib.
- 3- Hadits No. 7, 8, 9, 10 dan 11, menunjukkan bahwa perintah memelihara janggut dan mencukur kumis itu karena 'illah, yakni dalam rangka membuat pembeda dengan orang musyrik dan kafir. Maka dalam hal ini berlaku kaidah :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

“ Ada tidaknya hukum tergantung pada ilatnya “

Ketika sekarang orang musyrik dan kafir banyak yang berjanggut, maka ilatnya sudah tidak ada, berarti perintah itu menjadi gugur.

- 4- Hadits No. 9 menunjukkan bahwa Ibnu Umar salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits itu harus memelihara janggut dan mencukur kumis, ternyata memotong janggutnya juga, meskipun tidak dipotong habis.
- 5- Hadits No. 10, 11 dan 12 memberikan penjelasan tentang latar belakang atau bisa dikatakan “ Asbabul wurud “ adanya perintah memelihara janggut dan mencukur kumis sebagai upatya membedakan diri dari orang kafir dan musyrik.

- 6- Dengan memperhatikan hadits-hadits no. 3 s/d 12 menunjukkan bahwa yang termasuk 5 dan 10 fitrah itu dalam hal janggut dan kumis bukan pada aspek memelihara dan mencukurnya, melainkan yang termasuk fitrah itu adalah usaha membedakan diri dari orang kafir dan musyrik.

Usaha yang dilakukan di zaman Nabi saw. untuk membuat pembeda dengan orang kafir dan musyrik bukan hanya dengan janggut dan kumis tapi juga dengan hal lain, misalnya :

عن يعلى بن شداد بن اوس عن ابيه قال : قال رسول الله ص : خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يَصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ - ر ابو داود

“ Dari Ya'la bin Syaddad bin Aus dari bapaknya berkata : bersabda Rasulullah saw. : berbedalah kamu dengan Yahudi, sesungguhnya mereka shalat dengan tidak memakai sandal dan sepatu mereka. “ HR. Abu Da'ud (Aimul Ma'bud 6 : 254).

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ص : إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ - ر ابن حبان

Dari Abi Hurairah ra. Berkata : bersabda Rasulullah saw. Sesungguhnya Yahudi dan Nashrani mereka tidak mencelup (rambutnya), maka berbedalah kamu dengan mereka. HR. Ibnu Hibban (Al-Ihsan 7 : 406 No. 5446)

عن عائشة قالت : لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خُمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَنَمَ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، يَحْذَرُوا مَا صَنَعُوا - ر البخاري

Dari Aisyah ra berkata : ketika sakit nabi agak berkurang, beliau mulai menutupkan selimutnya ke wajahnya, jika merasa pengap beliau menyingkapkannya dari wajahnya, lalu berkata dalam keadaan begitu : Semoga laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nashrani mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, berhati-hatilah kamu atas apa yang mereka kerjakan. HR. Al-Bukhari (Shahih Bukhari 1 : 178 No. 431)

Wallahu'alamubish-showwab !

Tasikmalaya, 8 Sya'ban 1423 H/ 15 Oktober 2002 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HUKUM MEMANJANGKAN JANGGUT DAN MENCUKUR KUMIS *

Oleh: Wawan Shofwan Sh.

Sebenarnya masalah membiarkan janggut dan mencukur habis kumis bukan masalah baru. Hal ini merupakan masalah yang terang dan jelas dengan dalil-dalil yang shahih dan sharih. Hadis-hadis-nya secara garis besar dapat dikatakan sangat lengkap, yaitu dengan bentuk insya'iyah dan khabariyah. Maka dengan dalil-dalil tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membiarkan janggut dan mencukur kumis sampai habis bukan lagi merupakan perkara muamalah tetapi sudah merupakan perkara taabbudi.

Hadis-hadis tentang membiarkan janggut dan mencukur kumis itu cukup banyak. dan diungkapkan dalam dua bentuk:

a) khabariah (berita)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَتَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ
Dari Aisyah dari Rasulullah saw., "Sepuluh yang termasuk fitrah; mencukur kumis, memotong kuku, membersihkan kotoran-kotoran badan, membiarkan janggut, menggosok gigi, berkumur-kumur, mencabuti bulu ketiak, menghilangkan bulu kemaluan, dan bercebok."

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Shahih Muslim syarah An-Nawawi, juz III:147; Abu Daud, Sunan Abu Daud I:21; At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi V:85; An-Nasai, Sunan An-Nasai, juz VIII:501; Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah I:188; Abu Awanah, Musnad Abu Awanah I:190-191; Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra I:36; Ahmad

Hadis ini disampaikan pula oleh sahabat Amar bin Yasir riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, serta sahabat Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari (Tuhfatul Ahwadzi VIII:38)

b) Insya'iyah (amr atau perintah)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ

Dari Ibnu Umar dari Nabi saw. beliau bersabda, "Cukurlah kumis-kumis dan biarkanlah janggut-janggut."

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Shahih Muslim syarah An-Nawawi, juz III:146; Ahmad, Al-Musnad II:233; An-Nasai, Sunan An-Nasai, juz VIII:504; At-Tirmidzi V:88;

Abu Awanah, Musnad Abu Awanah I:189. Pada riwayat Abu Ya'la (Musnad Abu Ya'la X:105) dan An-Nasai yang lain (Sunan An-Nasai, juz VIII:504) dengan redaksi sebaliknya:

أَغْفُوا اللَّحَى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ

Biarkan janggut-janggut dan cukurlah kumis-kumis.

Sedangkan pada riwayat Al-Bukhari (Fathul Bari XI:543) dengan redaksi:

انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحَى

Cukurlah kumis-kumis sampai habis dan biarkanlah janggut-janggut.

Adapun pada riwayat-riwayat yang lain, yakni Muslim, Shahih Muslim syarah An-Nawawi, juz III:147; Abu Daud, Sunan Abu Daud III:289; Ibnu Hibban, Al-Ihsan VII:407-408; Malik, Tanwirul Hawalik, juz III:123; Abu Awanah, Musnad Abu Awanah I:189; Al-Baghawi, Syarhus Sunnah XII:107, Ibnu Umar menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحَى

Bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan agar mencukur kumis-kumis sampai habis dan membiarkan janggut-janggut.

Bahkan pada riwayat Ibnu Jarir ditegaskan dengan lafal

فَقَالَ مَنْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا قَالَا أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا يَعْنِيَانِ كَسَرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَكِنَّ رَبِّي قَدْ أَمَرَنِي
بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي - تاريخ الطبري ١٣٣:٢ -

Siapakah yang memerintah kamu berdua atas hal ini? Keduanya menjawab, "Tuan kami yang memerintah ini yaitu Kaisar". Rasulullah saw. bersabda, 'Bahkan Tuhanku telah memerintahkan aku untuk membiarkan janggutku dan mencukur kumisku.'"

Di dalam riwayat-riwayat lain diterangkan sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ احْفُوا الشَّوَارِبَ
وَأَوْفُوا اللَّحَى * - متفق عليه -

Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Rasulullah saw. Telah bersabda, 'Berbedalah kalian dengan musyrikin, cukurlah kumis-kumis dan biarkanlah janggut-janggut.'"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى
خَالِفُوا الْمُجُوسَ * - رواه مسلم, شرح النووي ١٤٧:٣ -

Dari Abu Hurairah r.a., ia mengatakan, " Rasulullah saw. bersabda, 'Cukurlah kumis-kumis sampai habis dan biarkanlah janggut-janggut, berbedalah kalian dengan Majusi.'"

Hadis-hadis ini jelas sekali memerintahkan agar kita berbeda dengan orang-orang musyrik termasuk orang majusi, antara lain dalam urusan memanjangkan janggut dan mencukur kumis. Maka dapat dipahami bahwa orang-orang musyrik antara lain orang-orang majusi memanjangkan kumis dan mencukur janggut.

Berdasarkan perintah Allah dan Rasul di atas, maka janggut itu wajib dibiarkan dan termasuk memelihara fitrah. Bahkan nilainya lebih dari sunah-sunah fitrah lainnya, karena jika pada memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan lain-lain nilainya hanya kebersihan, sedangkan pada membiarkan janggut dan mencukur kumis nilainya adalah khilaful musyrikin. Adapun hadis-hadis yang berbentuk khabariyah terangkat menjadi insyaiyyah. Oleh karena itu kesimpulannya tiada lain bahwa membiarkan janggut hukumnya wajib dan memotong apalagi mencukurnya sampai bersih merupakan dosa besar dan pelakunya wajib bertobat. Demikian pula dengan memanjangkan kumis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Pada Sidang Dewan Hisbah IV

Di pesantren Persis Lembang, 12 Sya'ban 1423 H
19 Oktober 2002 M

Tentang:

"ISYARAT TELUNJUK PADA DUDUK ANTARA DUA SUJUD"

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Hisbah Persatuan Islam setelah:

MENGINGAT:

1. Hadis-hadis Wail bin Hujr tentang isyarat telunjuk pada

a. Duduk secara mutlak, antara lain

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صِنَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ بَعْدَ فَاغْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ ثَنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلَقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُسُو بِهَا - رواه أحمد والنسائي و أبو داود -

Dari Wail bin Hujr bahwa ia berkata tentang salat Rasulullah saw., "kemudian beliau duduk, maka beliau menghamparkan kaki kirinya dan menyimpan tangan kiri diatas paha dan lutut kirinya, dan beliau menjadikan ujung sikutnya yang kanan diatas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggamkan dua jarinya dan membuat lingkaran, kemudian mengangkat telunjuknya dan aku melihatnya menggerak-gerakannya, beliau berdua dengan itu" H.r.Ahmad, An-Nasai dan Abu Daud.

b. Duduk tasyahhud, antara lain

عَنْ ابْنِ حُجْرٍ قَالَ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْني لِلتَّشَهُدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَعْني عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى - رواه الترمذي -

Dari Wail bin Hujr, ia berkata, "Saya benar-benar hendak melihat salat Rasulullah saw. Ketika beliau duduk, yakni untuk tasyahhud, beliau menghamparkan kaki kirinya dan menyimpan tangan kiri yaitu diatas pahanya yang kiri dan menancapkan kakinya yang kanan" H.r. At-Tirmidzi

c. Duduk antara dua sujud, antara lain

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ يَعْني اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوِ أَدْنَاهُ ثُمَّ جَلَسَ فَاغْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى

فَحِذِّهِ الْيَمْنَى ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ وَوَضَعَ الْإِهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ - رواه أحمد -

dari Wail bin Hujr,"Saya melihat Nabi saw. bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir, yaitu memulai salat, dan mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, dan hendak ruku dan ketika membaca sami'allahu liman hamidah. Dan beliau sujud, maka beliau menempatkan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya, lalu duduk dan menghamparkan kaki kirinya dan menempatkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan menempatkan sikut kanannya di atas paha kanan lalu berisyarat dengan telunjuknya dan menyimpan ibu jari melingkarkannya atas jari tengahnya, dan melipatkan seluruh jarinya, lalu sujud dan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. H.r. Ahmad

MENDENGAR:

1. Sambutan dan pengantar dari Ketua Umum PP. Persis KH. D's. Shiddiq Amin, MBA.
2. Sambutan dan pengarahan dari ketua Dewan Hisbah KH. A Syuhada
3. Makalah dan pembahasan yang disampaikan oleh: 1. K.H. M. Ramli, 2. H.Wawan Shafwan
4. Pembahasan dan penilaian dari anggota Dewan Hisbah terhadap masalah tersebut di atas.

MENIMBANG:

1. Riwayat tentang isyarat pada duduk antara dua sujud hanya diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Sufyan At-Tsauri.
2. Riwayat Abdurrazaq dari Sufyan At-Tsauri berbeda dengan periwayatan rawi-rawi tsiqat lainnya.
3. Muhamad bin Yusuf Al-Firyabi perowi hadis yang tidak menerangkan sujud setelah isyarat lebih di dahulukan daripada Abdurrazaq yang sama-sama menerima riwayat dari Sufyan At-Tsauri
4. Perlu adanya kejelasan tentang kedudukan isyarat pada duduk antara dua sujud.

MENGISTINBAT:

1. Isyarat telunjuk hanya disyariatkan pada duduk tasyahhud
2. Tidak ada isyarat telunjuk pada duduk antara dua sujud

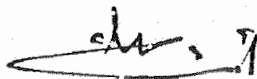
Demikian keputusan Dewan Hisbah mengenai masalah tersebut dengan makalah terlampir.

اللَّهُ يَأْخُذُ بِأَيْدِينَا إِلَى مَا فِيهِ خَيْرٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ

Bandung, 12 Sya'ban 1423 H
19 Oktober 2002 M

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Ketua



KH. AKHYAR SYUHADA

Sekretaris



DR. HM. ABDURRAHMAN, MA

POSISI TANGAN DAN ISYARAT PADA DUDUK ANTARA DUA SUJUD

Oleh : Wawan Shofwan Sh.

Tidak terjadi perbedaan pendapat tentang posisi atau letak kedua tangan pada duduk antara dua sujud, yaitu dengan menempatkan tangan kanan di atas ujung paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Penempatan kedua tangan ini sama dengan ketika duduk pada tasyahud awal.

وَإِذَا قَعَدَ إِطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

dan apabila duduk beliau duduk tumu'ninah pada paha kirinya" H.r. Muslim - Imam An-Nawawi mengatakan,"

يَعْنِي إِذَا قَعَدَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ فِي الشَّهَادَةِ الْأُولَى

Maksudnya ialah apabila beliau duduk pada duduk antara dua sujud atau pada tasyahhud awal" Syarah Muslim An-Nawawi, IV : 212

... فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ إِلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى . - رَوَاهُ أَحْمَدُ -

... dan apabila engkau duduk maka duduklah di atas kaki kirimu. (H.R.Ahmad)

عَنْ وَائِلِ بْنِ - حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى . -
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ - وَ فِي لَفْظٍ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : صَنِّتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا.

Dan dari Wail bin Hujr, bahwa ia melihat Nabi saw. sedang salat dan beliau sujud kemudian duduk dan menghamparkan kaki sebelah kirinya. - (H.R.Ahmad Abu Daud dan An-Nasai. Sedangkan hadis di dalam riwayat Said bin Mansur, ia mengatakan, "Saya salat di belakang Nabi saw. taikala beliau duduk dan bertasyahhud, beliau menghamparkan kaki sebelah kiri dan mendudukinya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ نَعْرَةِ كَنْفَرَةِ الْبَيْتِ وَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ
وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah saw. telah melarang aku dari tiga urusan (di dalam salat), "Mematuk-matuk seperti mematuk-matuknya ayam, duduk ik-a' seperti duduknya anjing, dan menoleh-noleh seperti menoleh-nolehnya musang". H.r. Ahmad.

Duduk Iq-a', yang dilarang ialah duduk dengan menempelkan kedua bokong ke bumi, kedua betis di depan, dan menancapkan kedua tangan ke bumi. Maka dengan demikian agar tidak menyerupai cara duduk anjing, kedua tangan disimpan di atas paha.

Adapun tentang bentuk tangan kanan, terhampar, dikepalkan, isyarat, serta tentang tahrikussababahi- telah muncul perbedaan pendapat. Sejauh pengamatan penyusun tentang hal itu tidak kurang dari empat macam pendapat:

pertama, yang menyatakan bahwa tangan kanan dihamparkan di atas paha kanan tanpa dikepalkan dan tanpa isyarat dengan telunjuk.

kedua, yang menyatakan bahwa tangan kanan disimpan di atas paha kanan dengan isyarat telunjuk, tanpa dikepalkan dan tanpa *tahrikussababah*.

ketiga, yang menyatakan bahwa tangan kanan disimpan di atas paha kanan, dikepalkan, berisyarat tetapi tanpa *tahrikussababah*

keempat menyatakan bahwa tangan kanan disimpan di atas paha kanan, dikepalkan, berisyarat disertai *tahrikussababah*

Sejauh penelitian penyusun pendapat pertama berdalilkan hadis-hadis sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أَصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِاسِطِهَا عَلَيْهَا

Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, " Rasulullah saw. itu apabila duduk pada salat beliau menyimpan kedua tangannya di atas kedua lututnya, dan beliau mengangkat telunjuknya yang sebelah kanan dekat ibu jari, dan beliau berdoa dengan itu, dan tangan kirinya di atas lututnya menghamparkannya di atas lutut.

وَفِي لَفْظٍ : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى - رواها أحمد ومسلم -

Di dalam lafad lain: Keadaan Rasulullah apabila duduk pada salat beliau menyimpan tangan kanannya di atas paha kanannya dan beliau menggenggamkan jari-jari dan berisyarat dengan telunjuk, dan menyimpan tangan kirinya. - H.R.Ahmad, Muslim dan An-nasai -

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحْذِهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَحْذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلَقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا . - رواه أحمد والنسائي و أبو داود -

Dari Wail bin Hujr bahwa ia berkata tentang kaifiyat salat Rasulullah saw., "kemudian beliau duduk, maka beliau menghamparkan kaki kirinya dan menyimpan tangan kiri diatas paha dan lutut kirinya, dan beliau menjadikan ujung sikutnya yang kanan diatas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggamkan dua jarinya dan membuat lingkaran, kemudian mengangkat telunjuknya dan aku melihatnya menggerak-gerakannya, beliau berdoa dengan itu. (H.R.Ahmad, An-Nasai dan Abu Daud.

Hadis-hadis ini menunjukkan duduk pada tasyahhud bukan duduk antara dua sujud, oleh karena itu kata-kata

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ

apabila beliau duduk pada salat

Maksudnya ialah apabila duduk pada tasyahhud (tahiyyat) dan tidak termasuk duduk antara dua sujud. Hal ini diperkuat dengan keterangan antara lain sebagai berikut :

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَضَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ...

Apabila beliau duduk pada dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kiri dan menampakan kaki kanan dan apabila duduk pada tasyahud akhir .. " H.r. Al-Bukhari.

Dengan demikian isyarat telunjuk ketika duduk hanya ada pada duduk tasyahud, baik awal maupun akhir. Adapun posisi tangan pada duduk antara dua sujud adalah sebagaimana pada tasyahud, tetapi dibiarkan terbuka tanpa dikepalkan dan tanpa isyarat. Hal ini agar tidak mengerjakan duduk iq-a' yang terlarang.

Adapun pendapat kedua yang menyatakan tangan kanan di simpan di atas paha kanan itu dengan isyarat telunjuk tetapi tanpa dikepalkan. Berdasarkan hadis-hadis di atas (pada pendapat pertama), hanya saja tanpa digerak-gerakan karena menyatakan daif terhadap hadis Wail bin Hujr riwayat Ahmad, An-Nasai dan Abu Daud, karena melalui seorang rawi bernama Ashim bin Qulaib yang daif apabila meriwayatkan hadis seorang diri.

Adapun dalil yang menyatakan bahwa isyarat dengan tangan tidak dikepalkan terdapat hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أَصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِأَسْطِهَا عَلَيْهَا - رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, " Keadaan Rasulullah saw. apabila duduk pada salat beliau menyimpan tangannya di atas kedua lututnya, dan beliau mengangkat telunjuknya yang sebelah kanan dekat ibu jari, dan beliau berdoa dengan itu, dan tangan kirinya di atas lututnya menghamparkannya di atas lutut.

إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ

Apabila duduk pada salat

Duduk pada salat tidak hanya dibatasi duduk tasyahud saja melainkan mencakup duduk antara dua sujud. Hal ini sama dengan kata-kata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَعَدَ يَدْعُو... رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ

Nabi saw. apabila duduk (di dalam salat) beliau berdoa... " H.r. Al-Baihaqi dan Abdubnu Humaid

Karena pada ketiga duduk itu Nabi saw berdoa dan doa Nabi itu bersama dengan isyarat telunjuknya. Adapun yang berbeda adalah doa duduk tasyahud dengan doa duduk antara dua sujud.

Adapun pendapat ketiga dalil-dalilnya hampir sama dengan dalil-dalil pendapat pertama dan kedua. hanya saja ditambah dengan dalil-dalil sebagai berikut. :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ يَعْنِي اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ إِيمَنَ حَمْدَهُ وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ

الْيُمْنَى ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَابَتِهِ وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَكَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ - المسند : ٦ : ٤٨٠

Dari Wail bin Hujr, "Saya melihat Nabi saw. bertakbir maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir yakni memulai salat. dan mengangkat kedua tangannya ketika akan takbir dan mengangkat kedua tangannya ketika akan ruku dan mengangkat kedua tangannya ketika membaca sami'allahu liman hamidah dan bersujud lalu meletakkan kedua tangannya sejajar dengan dua telinganya, lalu duduk dan menghamparkan kaki kirinya dan menempatkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan menempatkan sikut kanannya di atas paha kanan lalu berisyarat dengan telunjuknya dan menyimpan ibu jari di atas jari tengahnya, dan melipatkan seluruh sisi jarinya, lalu sujud lagi dan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya.

. وَفِي لَفْظٍ : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى - رواه أحمد ومسلم والنسائي

Di dalam lafad lain: Keadaan Rasulullah apabila duduk pada salat beliau menyimpan tangan kanannya di atas paha kanannya dan beliau menggenggamkan jari-jari dan berisyarat dengan telunjuk, dan menyimpan tangan kirinya. - H.R.Ahmad, Muslim dan An-nasai -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ ص فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حِينَ كَبَّرَ ثُمَّ حِينَ كَبَّرَ ثُمَّ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَذَرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَابَتِهِ وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ حَلَقَ بِهَا عَلَى الْوُسْطَى وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَكَانَتْ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ.

(kata) Abdurrazag, Sufyan telah mengabari kami dari Ashim bin Kulaeb dari bapaknya (Kulaeb) dari Wail bin Hujr, "Saya menemani Nabi saw. maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir, kemudian ketika bertakbir. Lalu ketika membaca sami'allahu liman hamidah mengangkat kedua tangannya. Ia berkata lagi, lalu duduk dan menghamparkan kaki kirinya dan menempatkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan menempatkan sikut kanannya di atas paha kanan lalu berisyarat dengan telunjuknya dan menyimpan ibu jari melingkarkannya atas jari tengahnya, dan melipatkan seluruh sisi jarinya, lalu sujud lagi dan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Al-Mushannaf, II:68-69

Kedua hadis ini sangat jejas menunjukkan cara duduk antara dua sujud, yaitu dengan cara menghamparkan kaki-kiri dan mendudukinya dan menaipkan kaki kanan dengan jari-jari menghadap kiblat, lalu berisyarat dengan telunjuk serta membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari serta melipat (mengepalkan dua jari lainnya). Maka dengan keterangan ini dan keterangan-keterangan pendapat pertama dan kedua, jelaslah bahwa cara duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal sama hingga berisyat dengan telunjuknya.

Adapun pendapat keempat sama dalil-dalilnya dengan pendapat ketiga, hanya saja ditambah dengan hadis sebagai berikut :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ ثَنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلَقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. - رواه أحمد والنسائي و أبو داود -

Dari Wail bin Hujr bahwa ia berkata tentang salat Rasulullah saw.,", lalu duduk dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menyimpan tangan kiri diatas paha dan lutut kirinya, dan beliau menjadikan ujung sikutnya yang kanan di atas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggamkan dua jarinya dan membuat lingkaran, kemudian mengangkat telunjuknya dan aku melihatnya menggerak-gerakkannya, beliau berdoa dengan itu. (H.R.Ahmad, An-Nasai dan Abu Daud.

Dan tidak didapat keterangan yang secara khusus membedakan pada duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahhud.

Penyusun cenderung kepada pendapat keempat, yaitu bahwa tangan kanan disimpan di atas paha kanan, dikepalkan, berisyarat disertai tahrirkussababah

ISYARAT TELUNJUK PADA DUDUK ANTARA DUA SUJUD

M. ROMLI

Hadits-hadits yang mensyari'atkan isyarat telunjuk pada duduk ketika shalat, ada tiga jenis.

Pertama :

Padanya tidak dijelaskan, pada duduk yang mana disyari'atkan isyarat telunjuk itu.

Diantara hadits-haditsnya :

١- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: أُنْبَأْنَا بِشَرِّ بْنِ الْمَفْضَلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
وَإِلَّهِ بْنِ حَجَرَ قَالَ: قُلْتُ ،
لَأَنْظُرَتْ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا
مِثْلَ ذَلِكَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا
سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جَلَسَ فَأَفْتَرَسَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ
الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ ثُنَيْنَيْنِ وَحَلَّقَ ،
وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ مِنَ الْيُمْنَى وَحَلَّقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى .
- سنن النسائي ٣ : ٣٠ -

Abu Dawud meriwayatkan hadits tersebut dari jalan Musaddad, dari Bisyr bin Al-Mafadlal. Bab Raf'il yadain fis-shalah.

٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلَيْبٍ أَخْبَرَنِي
أَبِي أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَجَرَ الْحَضْرَمِي أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ :
لَأَنْظُرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ : فَدَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ
حَتَّى حَادَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسُوعِ وَالسَّاعِدِ ثُمَّ قَالَ :
لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ هُنْكَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين
أما بعد فإن من جملة ما ينبغي على كل مسلم أن يعلمه من فرائض الدين ما يلي:

- 19mm L: 6A3 66VVI -

وَجَدَهُ الْيَتِيمَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْيَتِيمَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْيَتِيمَ عَلَى الْيَتِيمِ
وَجَدَهُ الْيَتِيمَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْيَتِيمَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْيَتِيمَ عَلَى الْيَتِيمِ
وَجَدَهُ الْيَتِيمَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْيَتِيمَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْيَتِيمَ عَلَى الْيَتِيمِ

۱- حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم : من قرأ القرآن من قلبه حلل الله له سبعين الف حسنة .

Diantara hadits-haditsnya :

Padanya dijelaskan bahwa isyarat telunjuk itu pada duduk ketika tasyahhud.

Kedua :

An-Nasaiy meriwayatkan hadis tersebut melalui jalan Suwaid bin Nashr, dari abdullah bin Al-Mubarak, dari Zaidah, dan At-Thabrany, dari Muhammad bin An-Nader Al-Azdy, dan dari Abu Khallifah dari Abul-Walid At-Thoyalisiy, mereka berdua dari Zaidah.

- 1777 1: 113-113. 16441 -

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible][illegible]

Padanya diterangkan setelah isyarat telunjuk itu ada sujud.
 Riwayat tersebut melalui jalan Abdul-Razaq dari Sufyan At-Tsauriy :

Ketiga :

١٠ - تبيين الایمان علی التدریج و تصدیق و کماله و اصول الایمان و آیه

עֲרֵבָה לְרֵשִׁיתוֹ .

أَن يَسْأَلُوا اللَّهَ عَلَىٰ إِلَٰهٍ غَيْرِ اللَّهِ بِحُجَّتِهِ ۚ إِنَّكَ غَدِيرٌ زَاهٍ ۚ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمِينُ ۚ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ ۚ وَخَمْسَتَيْنِ ۚ وَ

Hadits yang semakna diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadits dari Ibnu Umar Rodliyallahu 'anhuma :

- ۱۰۰٪ - ۸۸٪

وَأَمَّا الْفُلُ فَأَنزَلْنَاهُ ذِكْرًا لِّعِبَادِنَا إِنَّهُ لَكَبِيرُ الْاَلَامَاتِ

فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَأَى الْكَوْكَبَ يَرْجِعُ رَاجِعًا إِلَى مَوْضِعِهِ عَلَى رَأْسِهِ
فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَأَى الْكَوْكَبَ يَرْجِعُ رَاجِعًا إِلَى مَوْضِعِهِ عَلَى رَأْسِهِ
فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَأَى الْكَوْكَبَ يَرْجِعُ رَاجِعًا إِلَى مَوْضِعِهِ عَلَى رَأْسِهِ

إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَأَمْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَابَتِهِ وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَحَلَقَ بِهَا وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَانَتْ يَدَاهُ حَذَوِ أُذُنَيْهِ.

- المعجم الكبير ٢٣: ٣٤-٣٥ رقم ٨١ -

Pada riwayat Imam Ahmad, yang juga melalui jalan Abdul Razaq dari Sufyan At-Tsauriy diterangkan : setelah sujud kemudian duduk sambil isyarat telunjuk, lalu sujud ; riwayat tersebut ialah

حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ مَرَّةً يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ يَعْنِي اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذَوِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَأَمْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَابَتِهِ وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حَذَاءِ أُذُنَيْهِ.

- المسند ٦: ٤٧٥ رقم ١٨٨٨٠ -

Memperhatikan hadits-hadits jenis pertama dan kedua, penulis berkesimpulan bahwa disyari'atkannya isyarat telunjuk itu pada duduk tasyahhud.

Adapun jenis hadits ketiga, yang padanya ada sebutan sujud setelah isyarat telunjuk, penulis memandang, bahwa riwayat tersebut *infirad* Abdul-Razaq dari Sufyan At-Tsauriy yang berbeda dengan periwayatan rowi-rowi tsiqoh lainnya seperti periwayatan ; Yunus bin Muhammad, dari Abdul Wahid { Al-Musnad juz VI hal. 474 hadits no. 18872 } Abdul Shomad dari Zaidah { Al-Musnad VI : 477 no. 18892 } Aswad bin 'Amir dari Zuhair bin Mu'awiyah {Al- Musnad VI : 478-479 no. 18898}, Hasyim bin Al-Qasim dari Zaidah {Al-Musnad VI : 479 no. 18899} Asad bin Musa dari Qois bin Ar-Robi' {Al-Mu'jam Al-Kabir juz XXII hal. 33 hadits no.79}, Asad bin Musa dari Abul Ahwash {Al-Mu'jam Al-Kabir XXII : 34 no. 80}, Abul Walid At-Thoyalisiy dari Syu'bah {Al-Mu'jam Al-Kabir XXII : 35 no. 83}, Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah {Shahih Ibnu Khuzaimah jilid I hal. 345-346 hadits no. 797} dan yang lainnya. Mereka semua menerima dari Ashim bin Kulaib dari Ayahnya dari Wail bin Hujr.

Dalam periwayatan mereka tersebut, tidak ada sebutan sujud setelah isyarat telunjuk, yang ada adalaih sebutan isyarah telunjuk setelah sujud.

Adapun tidak adanya sebutan sujud yang kedua pada periwayatan mereka tersebut, tidak berarti bahwa sujud yang disebut itu sujud pertama, sehingga dalam pengamalannya sebagaimana periwayatan infind Abdul Razak dari Sufyan At-Tsauriy itu.

Sujud sebelum duduk sambil isyarat telunjuk disebut satu kali pada riwayat-riwayat tersebut, hanyalah untuk meringkas riwayat-riwayat itu. Hal ini terbukti dengan adanya periwayatan Abu Ghassan Malik bin Ismail dari Zuhair bin Mu'awiyah yang padanya disebut sujud itu dua kali.

Riwayat tersebut ialah :

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ثنا زهير ثنا عاصم بن كليب
أن أباه أخبره أن وائل بن حجر أخبره؛ قلت؛ لا تطرقت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم كيف يصلي. فقام فرقع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله يمينه، ثم
حين أراد أن يركع رفع يديه حتى حاذتا بأذنيه. ثم وضع كفيه على ركبتيه،
ثم رفع فرقع يديه مثل ذلك، ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم
سجد فوضع يديه حذاء أذنيه. ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه
اليسرى على ركبته اليسرى، ثم وضع حذم فقه الأيمن على فخذه اليمنى،
وقبض ثنتين وحلق حلقة، ثم رأيت يقول هكذا ورفع زهير أصبعه
المسبحة. - السعجم الكبير ٣٦ : ٢٢ رقم ٨٤ -

Dengan periwayatan Abu Ghassan Malik bin Ibrahim dari Zuhair tersebut tampak jelas bahwa riwayat telunjuk itu pada duduk tasyahhud bukan pada duduk antara dua sujud dan tampak jelas pula perbedaan pada periwayatan infind Abdul Razak dari Sufyan At-Tsauriy dengan periwayatan rowi-rowi tsiqoh lainnya.

Selain berbeda dengan periwayatan rowi-rowi tsiqoh lainnya yang telah disebutkan diatas, periwayatan Abdul Rozaq dari Sufyan At-Tsauriy tentang adanya sebutan sujud, Setelah isyarah telunjuk itu, juga berbeda dengan periwayatan Muhammad bin Yusuf Al-Firyabiy yang juga menerima dari Sufyan At-Tsauriy, dari Ashim bin Kulaib dari Ayahnya dari Wail bin Hujr.

Dalam riwayat yang melalui jalan Muhammad bin Yusuf Al Firyabiy dari Sufyan At-Tsauriy setelah menerangkan duduk sambil isyarat telunjuk, tidak ada sebutan sujud sesudahnya.

حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَإِذَا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ .
المعجم الكبير ٢٢ : ٣٣ رقم ٧٨ -

أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال : حدثنا محمد وهو ابن يوسف الفريابي قال : حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه ، عن وائل بن حجر أنه رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ يَدْعُو بِهَا .
سنن النسائي . باب موضع الذراعين ٣٠ : ٣ -

Demikian juga riwayat Imam Ahmad yang melalui jalan **Abdulloh bin Al Walid** dari **Sufyan At-Tsauriy** dari **Ashim bin Kulaib** dari ayahnya dari **Wail bin Hujr**, padanya tidak ada sebutan sujud setelah isyarat telunjuk itu {Al Musnad juz VI hal. 478 no. 18893}.

Mengenai rowi yang bernama Muhammad bin Yusuf al-firyabiy, ia lebih mengetahui tentang hadits-hadits Sufyan At-Tsauriy dibanding yang lainnya, karena ia lama menyertai Sufyan At-Tsauriy waktu di Kufah.

Oleh karena itu periwayatannya dari Sufyan At-Tsauriy lebih diutamakan dan lebih dahulu diterima dari pada periwayatan yang lainnya seperti Abdul Rozaq dan yang sebanding dengannya. {Siyar 'Alam An-Nubala juz 10 hal. 115 dan 117}

Kesimpulan

1. Hadits yang menerangkan isyarat telunjuk pada duduk antara dua sujud, adalah inñirod abdul Razaq dari sufyan At-Tsauriy, dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hujr.
2. Periwayatan Abdul Rozaq secara inñirod tersebut bertentangan dengan periwayatan rowi-rowi tsiqoh lainnya, bahkan dengan yang lebih tsiqoh dari padanya yakni Muhammad bin Yusuf Al-Firyabiy.
3. Pada duduk antara dua sujud, tidak ada isyarat telunjuk

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Pada Sidang Dewan Hisbah IV

Di pesantren Persis Lembang, 13 Sya'ban 1423 H

20 Oktober 2002 M

Tentang:

"HUKUM ISBAL"

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Hisbah Persatuan Islam setelah:

MENGINGAT:

1. Hadis-hadis tentang isbal

a. Secara mutlak, antara lain

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ. رواه مسلم

Dari Abu Dzar, dari Nabi saw., beliau bersabda, "Tiga golongan yang oleh Allah tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan mereka mendapat siksa yang pedih" Kata Abu Dzar, "Rasulullah mengucapkannya sebanyak tiga kali" Abu Dzar bertanya, "Siapa mereka yang celaka dan merugi itu wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Orang yang melabuhkan pakaian, yang mengungkit-ungkit pemberian, dan menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu." H.r. Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ. رواه البخاري

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda, "Yang dibawah kaki tempatnya di neraka". H.r. Al-Bukhari,

b. Secara Muqayyad, antara lain

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ أَنَا أَخْبَرُكَ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِزَارَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا. رواه مالك و الطبراني

Dari Al-'Ala bin Abdurrahman, dari Ayahnya, sesungguhnya ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Said tentang sarung." Maka ia menjawab, "Aku akan khabarkan kepadamu berdasarkan ilmu, aku mendengar Rasul saw. bersabda, 'Batas sarung seorang mukmin sampai pertengahan betis, dan dibolehkan antara mata kaki dan tengah betis, dan yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka, dan siapa yang menyeret sarungnya karena kesombongan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. H.r. Malik dan At-Thabrani

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ... قَالَ ... وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ. رواه البيهقي

Dari Jabir bin Sulaim Al-Hujaimi, ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah saw. ... Beliau bersabda, '...dan jauhilah olehmu melabuhkan pakaian, karena melabuhkan pakaian itu termasuk sombong. Dab sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan'". H.r. Al-Baihaqi

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد

Barang siapa melabuhkan pakaian dengan maksud sombong, sesungguhnya Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat. H.r. Ahmad

2. Hadis-hadis tentang melabuhkan atau menggusur pakaian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah serta para sahabatnya, antara lain

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاعَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ... رواه البخاري

Dari Abu Bakrah, ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah saw., lalu beliau keluar menggusur pakaiannya hingga beliau sampai ke masjid... H.r. Al Bukhari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدًا شَقِيٌّ إِزَارِي يَسْتَرْحِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ - رواه البخاري -

Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi saw. beliau bersabda, "Siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat, lalu Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya salah satu dari ujung pakaianku berlabuh, aku khawatir termasuk orang yang seperti itu' Beliau bersabda, "Kamu tidak termasuk di antara orang yang berbuat hal itu." H.r. Al-Bukhari

MENDENGAR:

1. Sambutan dan pengantar dari Ketua Umum PP. Persis Al Ustadz KH. Drs. SHIDDIQ AMIN, MBA.
2. Sambutan dan pengarahan dari Ketua Dewan Hisbah KH. A Syuhada
3. Makalah dan pembahasan yang disampaikan oleh Drs. H. Uus M Ruhiat
4. Pembahasan dan penilaian dari anggota Dewan Hisbah terhadap masalah tersebut di atas

MENIMBANG:

1. Hadis-hadis tentang isbal itu ada yang mutlak dan ada yang muqayyad
2. Taqyid dalam masalah isbal itu adalah khuyala (sombong/takabbur)
3. Sesuai dengan kaidah:

حمل المطلق على المقيد واجب

(membawa dalil yang mutlak kepada muqayyad hukumnya wajib)

MENGISTINBAT:

Isbal atau tidak isbal karena khuyala (sombong) hukumnya haram

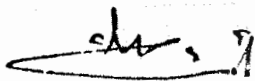
Demikian keputusan Dewan Hisbah mengenai masalah tersebut dengan makalah terlampir.

اللَّهُ يَأْخُذُ بِأَيْدِينَا إِلَى مَا فِيهِ خَيْرٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ

Bandung, 13 Sya'ban 1423 H
20 Oktober 2002 M

DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

Ketua



KH. AKHYAR SYUHADA
NIAT: 1632

Sekretaris



DR. HM. ABDURRAHMAN, MA
NIAT: 7070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HUKUM ISBAL

Oleh : Uus M Ruhiat

Mengenai menurunkan atau melabuhkan pakaian di bawah mata kaki, terdapat tiga ungkapan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah saw, yaitu *al isbalu*, *al jarru*, dan *al wath'u*. Hadis-hadis yang berhubungan dengan hal itu pun terdiri atas dua kategori yaitu hadis-hadis yang *mutlaq* (tidak terbatas) dan yang *muqayyad* (dibatasi). Namun kedua kategori hadis tersebut intinya sama yakni mengenai larangan Rasulullah saw dalam hal berpakaian.

I. Larangan yang bersifat *mutlaq*

Hadis-hadis mengenai larangan *isbal* yang bersifat *mutlaq* (tidak dibatasi oleh sebab) antara lain,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أسفل من الكعبين من الازار ففي النار .

" Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw, beliau bersabda, 'Pakaian yang melebihi dua mata kaki tempatnya di neraka'" . H.r. Al Bukhari , *Fathul Bari*, X: 315; An Nasai, *Sunan An Nasai*, V:489; Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, II:410. Ibnu Abi Syaibah, *Al Mushannaf*, V : 167.

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب .

" Dari Abu Dzar , dari Nabi saw, beliau bersabda, 'Tiga orang yang tidak akan diajak bicara , tidak akan diperhatikan , tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan mereka mendapat siksa yang pedih 'Abu Dzar berkata, Rasulullah saw mengucapkannya sebanyak tiga kali, Abu Dzar berkata, 'Mereka celaka dan merugi, Siapakah mereka itu wahai Rasulullah ? Beliau menjawab 'Orang yang melabuhkan pakaian, yang mengungkit-ungkit pemberian, dan menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu'" . H.r Muslim, *Shahih Muslim*, I : 102; Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, XI: 272; Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi*, II:346-347; Al Baihaqi, *As Sunanul Kubra*, II:42; An Nasai, *Sunan An Nasai* V:81; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, II:744; Ibnu Abi Syaibah, *Al Mushannaf*, V: 165; Al Bazzar, *Musnad Al Bazzar*, IX:417; Ahmad, *Musnad Ahmad*, V: 162.

عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الازار فقال أنا
أحبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه لا
جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة الى من
جر ازاره بطرا .

“ Dari Al 'Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, sesungguhnya ia berkata, 'Aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang pakaian ', Ia menjawab, 'Aku akan khabarkan kepadamu berdasarkan ilmu, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, 'Batas pakaian seorang mukmin sampai pertengahan dua betisnya, tidak mengapa atasnya antara (tengah betisnya) dan antara dua mata kaki, dan yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka, dan siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat'". H.r. Malik, *Al Muwatha*, II:914; dan At Thabrani, *Al Mu'jamul Kabir*, II:39.

عن عمرو بن الشريد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يجري ازاره ارفع ازارك
واتق الله

“Dari Amer bin As Syarid, ia berkata, 'Rasulullah saw bersabda kepada seseorang yang beliau lihat melabuhkan pakaiannya, 'Angkatlah pakaianmu itu dan bertakwalah kepada Allah'". H.r. Ahmad, *Musnad Ahmad*, IV:30; Ath Thahawi, *Musykilul Atsar*, II:287.

II. Larangan yang bersifat *muqayyad* (dibatasi oleh sebab)

Hadis-hadis mengenai larangan *isbal* yang bersifat *muqayyad* dengan *qayyid khuyala'a* dan *bathr* (sombong) sebagai berikut,

عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر اليهم يوم القيامة المنان عطاءه
والمسبل ازاره خيلاء ومذم من الخمر

“ Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw, 'Tiga macam orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat, yaitu yang menyebut-nyebut pemberiannya, yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, dan yang meminum arak'". H.r. Ath Thabrani. Lihat *Faidul Qadir*, III:436.

عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسبال في الازار والقميص والعمامة من
جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة

“Dari Salim, dari ayahnya dari Nabi saw, beliau bersabda, 'isbal itu pada kain, gamis, dan sorban, siapa yang menarik suatu bagian dari kain itu karena sombong Allah tidak akan memandang kepada orang itu pada hari kiamat'". H.r. Abu Daud, An Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah.

عن الاعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا { رواه البخاري }

" Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda, 'Allah tidak memandang kepada orang yang menggusur pakaiannya karena sombong' ". H.r. Al Bukhari, lihat Fathul Bari, X:316.

عن هيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطئ على ازاره خيلاء وطئه في النار { رواه احمد والبخاري في تاريخه }

"Dari Hubaib ra., dari Nabi saw bersabda, 'Siapa yang menginjak kainnya karena sombong, maka kain itu akan menginjaknya di neraka' ". H.r. Ahmad dan Al Bukhari di dalam tarikhnya.

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسبل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام { رواه أبو داود والطبراني }

" Dari Ibnu Mas'ud ra, dari Nabi saw, beliau bersabda, 'Siapa yang melabuhkan kainnya di dalam shalatnya, maka ia di hadapan Allah seperti tidak mengenal halal dan haram' ". H.r. Abu Daud, Aunul Ma'bud, II:340; Ath Thabrani, Al Mu'jamul Kabir, IX:315.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف تضع النساء يارسول الله بذيولهن ؟ قال يرخين شبرا فقالت اذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه { رواه الترمذي }

" Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, Nabi saw bersabda, 'Siapa yang menggusur bajunya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Ummu Salamah bertanya, Bagaimana mengenai para wanita melakukan dengan ekor-ekor pakaian mereka ya Rasulullah? Beliau bersabda, 'turunkan sejengkal, lalu ia bertanya lagi, 'Jika demikian akan terbuka tumit-tumit mereka, 'Beliau menjawab, 'maka turunkan sehasta dan tidak lebih dari itu ' ". H.r. At Tirmidzi.

Dengan keterangan –keterangan di atas jelaslah bahwa terdapat dua kategori hadis, yaitu yang masih *mutlaq* dan yang sudah *muqayyad*. Oleh karena itu jika mendapatkan hal seperti ini para ahli Ushul tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa menetapkan yang masih *mut'aq* kepada yang sudah *muqayyad* itu adalah wajib, sehingga pengertian isbal, aljari, dan al wath'u itu hanya terkena ancaman apabila melakukannya karena *khuyala'a* atau *bathran* (sombong), sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut bukan karena sombong, tentu tidak terkena ancaman. Mengenai hal ini Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani berkomentar pada kitabnya Fathul Bari sebagai berikut,

وفي هذه الاحاديث أن اسبال الازار للخيلاء كبيرة وأما الاسبال لغير الخيلاء فظاهر الاحاديث
تحريمه أيضا لكن استدل بالتقييد في هذه الاحاديث بالخيلاء على أن الاطلاق في الزجر الوارد
في ذم الاسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر الاسبال اذا سلم من الخيلاء { فتح الباري
: ١٠ : ٣٢٣ }

" Dan pada hadis-hadis ini (diterangkan) bahwa sesungguhnya isbal (melabuhkan) pakaian karena sombong itu adalah dosa besar. Adapun isbal tidak karena sombong, menurut dzahir hadis-hadis itu termasuk haram juga. Tetapi diambil dalil yang membatasi dengan khuyala'a pada hadis-hadis ini bahwa sesungguhnya kemuliaan tentang ancaman yang datang mengenai tercelanya isbal itu ditetapkan atas kemugayyadan ini. Dengan demikian isbal itu tidak haram apabila selamat dari unsur khuyala'a. ". Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, X:323.

Sejalan dengan komentar Ibnu Hajar Asy Syaukani mengatakan,

وظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذه
الوعيد { نيل الاوطار , ٢ : ١١٧ }

" Dan dzahir pembatas dengan perkataan khuyala'a itu menunjukkan dengan pemahamannya bahwa menggusur pakaian bukan karena khuyala'a itu tidak termasuk pada ancaman ini. " Asy Syaukani, *Nailul authar* , II: 117.

Beberapa catatan

Bagaimana dengan hadis-hadis yang mengidentikkan isbal dengan khuyala'a seperti hadis berikut,

عن جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال... , وإياك
واسبال الازار فان اسبال الازار من المخيلة وان الله لا يحب المخيلة.

"Dari Jahir bin Sulaim Al Hujaimi, ia berkata, 'Aku datang menghadap Rasulullah saw, ia bersabda, Jauhilah olehmu melabuhkan pakaian karena melabuhkan pakaian itu termasuk sombong, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan". H.r Al Baihaqi, *As Sunanul Kubra*, V:486, Ibnu Abi Syaibah, *Al Mushannaf*, V:166; Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, IV:56; Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, II:281.

Andaikata yang khuyala'a maupun yang tidak itu tetap terkena ancaman bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang dilakukan Rasulullah saw sendiri, juga para sahabatnya sebagai berikut,

عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يخرج رداءه حتى انتحى إلى المسجد { رواه البخاري }

" Dari Abu Bakrah, ia berkata, 'Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah saw lalu beliau keluar menggusur pakaiannya sehingga sampai ke mesjid'. H.r. Al Bukhari

عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم قى ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرياق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج قضبان يخرج رداءه حتى انتهى إلى الناس { رواه مسلم }

"Dari Imran bin Hushain, sesungguhnya Rasulullah saw melaksanakan shalat Ashar, lalu beliau salam pada tiga rakaat, kemudian beliau masuk ke rumahnya, lalu seorang sahabat yang bernama Khirbaq yang panjang tanganya memanggil ya Rasulullah! Lalu ia menceritakan pelaksanaan shalat beliau, dan beliau keluar sambil marah dan menarik pakaiannya hingga sampai kepada orang-orang... .." (H.r. Muslim)

Demikian juga keterangan dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih mengenai adzan dalam hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad,

..... قال فسمع يذالك عمر بن الخطاب وهو قى بيته فخرج يخرج رداءه { رواه أحمد : الفتح الرباني ٣: ١٥ }

" Ia berkata, lalu Umar bin Al Khattab mendengar hal itu, sedang ia berada di rumahnya, lalu ia keluar menarik pakaiannya... ..". H.r. Ahmad, Al Fathurrahani, III:15.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي أزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال لست ممن يفعل ذلك { رواه الجماعة }

"Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, 'Sipa yang menyeret pakaiannya karena sombong Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat, lalu Abu Bakar berkata, sesungguhnya salah satu dari dua ujung pakaianku berlabuh, aku khawatir termasuk hal itu, b. liau bersabda, Engkau tidak termasuk diantara orang yang berbuat hal itu.' H.r. Al Jamaah

Dengan keterangan-keterangan di atas jelaslah bahwa tidak akan ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka (Nabi dan Umar) itu terancam dengan api neraka karena melakukan hal seperti itu apalagi beliau melakukannya tidak hanya sekali . Wallahu A'lam



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN**

Jl. Marsda Adisucipto – YOGYAKARTA – Telp. 512156

Nomor : IN/I/DU/TL.03/ 57 /2004
Lamp :
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Yogyakarta, 10 Agustus 2004

Kepada :

**Yth. Gubernur Kepala Daerah Prov. Jawa Barat
C.Q. Ketua Bapedda dan Kepala Direktorat
Sosial Politik Provinsi Jawa Barat**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul : “Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam (Kajian atas Hadis-hadis dalam Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persis Ke-IV Tahun 2002)”.

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami :

**Nama : Siti Shobriyah Hawasy
NIM : 00530269
Jurusan : Tafsir Hadis
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Ori II No. 16 c Papringan Depok Sleman Yogyakarta**

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

- 1. Sekretariat Dewan Hisbah dan PP. Persatuan Islam, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung**

Metode Pengumpulan Data : *Interview* (Wawancara)
Adapun waktunya mulai tanggal : 14 Agustus 2004 s/d 21 Agustus 2004
Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

**Tanda Tangan
Mahasiswa yang diberi tugas**


Siti Shobriyah Hawasy





DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto – YOGYAKARTA – Telp. 512156

SURAT PERINTAH TUGAS RISET

Nomor : IN/I/DU/TL.03/ 57 /2004

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa Saudara :

Nama : Siti Shobriyah Hawasy

NIM : 00530269

Jurusan : Tafsir Hadis

Semester : VIII (Delapan)

Tempat & Tgl. Lahir : Jambi, 25 Mei 1980

Alamat : Jl. Ori II No. 16 c Papringan Depok Sleman Yogyakarta

Diperintahkan untuk melakukan riset guna penyusunan sebuah skripsi dengan :

Obyek : Sekretariat Dewan Hisbah dan PP. Persatuan Islam

Tempat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung

Tanggal : 14 Agustus 2004 s/d 21 Agustus 2004

Metode Pengumpulan Data : *Interview* (Wawancara)

Demikianlah, diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2004

An. Dekan

Yang Bertugas

Siti Shobriyah Hawasy



Pembantu Dekan

Drs. H. Muzairi, M.A
NIP. 150215586

Mengetahui

Mengetahui

Telah tiba di
Pada Tanggal

Senin jam 13.00
23/8/04
Kepala

Telah tiba di
Pada Tanggal

Kepala



Abd
Ket. Bid. Haruf
Ket. Dewan Hisbah



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

**Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286
BANDUNG**

Kode Pos 40121

Sifat : Bandung, 16 Agustus 2004
Derajat :
Nomor : 070.3/1341
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset

Kepada Yth.
Sekretariat Dewan Hisbah
dan PP. Persatuan Islam,
Jl. Perintis Kemerdekaan No.2
di
BANDUNG.

Dengan ini dipermaklumkan bahwa dengan surat tanggal 10 Agustus 2004
Nomor IN/I/DU/TL.03/57/2004 dari Dekan Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

kami telah menerima pemberitahuan rencana survey / riset oleh :

Nama : SITI SHOBRIYAH HAWASY.

Alamat : Jl. Ori II No.16c Papringan Depok Sleman Yogyakarta.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Yang akan dilakukan di daerah / kantor Saudara dari tanggal 19 Agustus 2004

s/d 19 Nopember 2004 dengan judul / masalah :

- Mencari Data -

Kami lanjutkan kepada Saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami
tidak berkeberatan dilaksanakan.

An. GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Ka. Badan Kesbang dan Linmas
u.b.

Kabid. Hubungan Antar Lembaga,

Drs. **MELET AHMAD SADIKIN**

Pembina
NIP.010 090 123

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Jabar.
2. Kepala Bappeda Jabar.
3. Dekan Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
4. Yang bersangkutan.